

ADVOKASI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KDRT

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004



MURSYIDIN AR-RAHMANY
NURUL SYAFRINA RIDWAN

ADVOKASI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KDRT PERSEPTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

*Mursyidin Ar-Rahmany
Nurul Syafrina Ridwan*



GET PRESS INDONESIA

ADVOKASI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KDRT PERSEPTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Penulis :

Mursyidin Ar-Rahmany
Nurul Syafrina Ridwan

ISBN : 978-623-198-063-2

Editor : Adnani MA

Penyunting : Ari Yanto. M.Pd.

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, 11 Februari 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulisan buku ini dapat diselesaikan dengan baik dan sempurna. Shalawat dan salam tidak sanjung sajikan kepada Nabi Besar Muhammad saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Buku kecil ini ditulis untuk melihat sejauh mana proses pengelesauan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apakah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Negeri ini atau tidak. Maka kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik informasi maupun fasilitas terutama pada Badan Kepemdudukan Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan. Maka dengan demikian Penulisan buku ini berhasil menuliskan yang berjudul “Advokasi Terhadap Korban KDRT Oleh Badan Kepemdudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan”.

Demikian juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan buku ini, sehingga dapat diambil rujukan oleh para pembacanya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan yang tak terhingga telah membantu dan serta doa yang dipanjatkan untuk dapat menyelesaikan baik dan sempurna,

Menyadari bahwa buku ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati dapat diperbaiki mau menerima kritik dan saran yang berifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Langsa, 11 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Definisi	6
1.3 Kerangka Teori	7
1.4 Teori Dan Filosofi	9
BAB 2 PERKAWINAN DAN HAK KELUARGA	11
2.1 Pengertian Dan Tujuan Perkawinan	11
2.2 Dasar Hukum Perkawinan	16
2.3 Memilih Pasangan	18
2.4 Pengertian Keluarga Dan Posisinya Dalam Islam	26
2.5 Kedudukan Suami Istri Dalam Keluarga.....	28
2.6 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga	31
BAB 3 PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN KORBAN KDRT....	43
3.1 Pengertian Advokasi.....	43
3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perseptif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	44
3.3 Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.....	49
3.4 Penyebab Terjadinya KDRT.....	52
3.5 Bentuk-Bentuk KDRT.....	55
3.6 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga.....	56
BAB 4 ADVOKASI TERHADAP PERLIDUNGAN KORBAN KDRT	59
4.1 Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban KDRT Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.....	59
4.2 Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	64
4.3 Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perlindungan Kepolisian Dan Pengadilan.....	71
4.4 Perlindungan Korban Kdrt Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	76

BAB 4 PENUTUP	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Latin
ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	S
ج	J
ح	<u>H</u>
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Latin
ط	th
ظ	zh
ع	`
غ	gh
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
ه	h
ء	'
ي	y
ة	Ta/ ... ah

2. Vokal

Vokal bahasa Arab sama juga dengan bahasa Indonesia yaitu vokal tunggal (*monoftong*) dan vocal rangkap (*diftong*)

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat, transliterasi dalam bahasa Indonesia adalah :

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Fatah	a	a
إ	Kasrat	i	i
أ	Dhammat	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong*) dalam bahasa Arab dilambangkan berupa gabungan antara harakat dengan huruf, yaitu:

Harakat + Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
اي	Fatah dan ya	ay	a dan y
او	Fatah dan waw	uw	u dan w

3. Madd

Madd artinya panjang, dalam bahasa Arab dilambangkan harakat dan huruf, maka translitnya adalah :

Harakat & Huruf	Nama	Huruf & tanda	Nama
ا — ي — و —	Fatah dan Alif Kasrah dan ya Dhammat dan waw	â î û	a dan garis di atas i dan garis di atas u dan garis di atas

Contoh : 3- أمور 2- دين 1- أصحاب

4. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan huruf "ة" (*ta`* bundar) transliterasinya adalah "t" bergaris di bawah (*ṭ*)

5. Syaddat (*Tasydîd*)

Tanda *Syaddat* atau *Tasydid* dilambangkan dengan tanda "ّ", maka tanda translitnya di lambangkan dengan huruf daouble.

Contoh:

الْكُفَّار = al *Kuffâr*

الْقُوَّة = al *Quwwat*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan langkah awal bagi seseorang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah dan warrahmah merupakan tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang sakral harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Akad perkawinan bukanlah perjanjian transaksional semata, melainkan ikatan suci yang terkait erat dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT atau dengan kata lain terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.¹

Setiap orang bercita-cita untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram, sakinah, rumah tangga yang diliputi oleh iklim saling cinta mencintai dan kasih mengasihi. Rumah tangga yang demikian bukan saja menciptakan suasana yang mesra dikalangan keluarga tapi juga memancarkan kemesraan itu kepada orang lain, terutama kepada tetangga-tetangga lingkungan.

Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Di dalam rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Prinsip ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang-kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga atau biasa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT dapat

¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Kencana: Jakarta, 2004) hlm 206

menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan partisipasi perempuan, mengganggu kesehatan perempuan hingga mengurangi hak otonomi perempuan seperti hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah potret kehidupan kaum yang teraniaya dan diperlakukan sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Namun masalah kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapat perhatian yang antusias dari masyarakat kita. Hal ini disebabkan antara lain:

- a. Banyak yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah internal dan menyangkut aib keluarga, sehingga ada rasa malu jika tindak kekerasan yang terjadi dalam keluarganya diketahui orang luar.
- b. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, kerap kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar, karena kurangnya pengetahuan tentang hidup berumah tangga, sehingga ada pemahaman bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berhak memperlakukan istri semaunya dan istri berkewajiban mentaati suaminya.

Realitas seperti inilah yang menjadi penyebab minimnya perhatian masyarakat terhadap perempuan, istri, anak atau pihak-pihak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya mereka memendam persoalan sendiri, tidak tahu kemana harus mengadu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kekerasan yang dialami tersebut.

Seringnya terjadi kekerasan dalam masyarakat terutama dalam keluarga, menjadi catatan buram dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Banyak cerita tentang kekerasan terhadap perempuan yang cukup memprihatinkan. Dari berbagai tayangan media massa, kita dapat melihat betapa banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setiap harinya.

Padahal, mayoritas masyarakat kita adalah masyarakat muslim yang taat dalam beribadah, yang gemar bersedekah. Ironi sekali ketika kita mendapatkan terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena islam tidak mengajarkan kekerasan tetapi menebarkan kedamaian dan kasih sayang, tidak membenarkan apalagi melegalkan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi mengajarkan persamaan hak antara suami istri dalam perkawinan.

Pada saat yang sama KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting disoroti di negeri ini, mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.² Tidak hanya itu, dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain, seperti diskriminasi, marginalisasi, dan beban terutama bagi perempuan. Namun pandangan bias terhadap posisi perempuan terkadang harus diakui juga, memperoleh legitimasi dari paham keagamaan. Padahal dalam hukum Islam, misalnya jelas-jelas Islam menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai makhluk yang setara.³

Ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan seperti tersebut diatas, bahkan tidak jarang menjadikan kesewenang-wenangan seseorang terhadap orang lain, baik menimpa perempuan atau anak-anak. Oleh sebab itu, semangat untuk mewujudkan keadilan menjadi penting untuk terus dilakukan demi menghapuskan dampak dari ketimpangan relasi, menghentikan kekerasan dan memberikan pemihakan kepada korban.

Menurut pemerintah Republik Indonesia, KDRT tidak hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan atau anak, tetapi juga merupakan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Walaupun wilayah rumah tangga adalah wilayah privat yang terikat oleh otoritas sebuah keluarga itu sendiri, namun keluarga sebagai bagian dari masyarakat, seharusnya sadar bahwa keluarga juga merupakan bagian dari masyarakat publik. Dengan demikian apabila terjadi kekerasan dalam keluarga, publik berkewajiban menghentikan perbuatan tersebut, karena kekerasan sama halnya dengan bentuk kejahatan dengan manusia. Bahkan jika kekerasan itu mengakibatkan korban, publik atau masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk ikut campur tangan dalam membantu. Hal ini tentu cukup beralasan karena sebuah kekerasan justru akan mengancam dan merusak nilai-nilai dalam kehidupan manusia itu sendiri seperti keadilan, kesetaraan dan kemaslahatan.

KDRT tidak saja melanggar prinsip-prinsip hukum, hak asasi manusia serta norma sosial, tetapi juga melanggar prinsip dan nilai sebagaimana inti ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak hadir untuk merestui

²Muladi, Demokratis, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: The Habibie Centre, 2002) hlm 4

³Faqihuddin Abdul Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm. 3

kekerasan yang dilakukan siapapun dalam rumah tangga, dalam bentuk dan dengan alasan apapun. Untuk itu, penguatan kesadaran keadilan harus dilakukan dan disebarkan secara terus menerus demi mewujudkan keadilan dan menghapuskan kekerasan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan media pendidikan atau lembaga penyadaran publik, karena kerja-kerja institusi hukum seringkali tidak mencukupi jika tidak didukung oleh kesadaran hukum dalam kehidupan masyarakat.⁴

Mengenai hal ini, pemerintah sebenarnya telah memulai penanganan terhadap terjadinya KDRT di masyarakat. Kemunculan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjadi bukti atas peran pemerintah tersebut. Dalam UU ini dikatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Penghapusan KDRT yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menghapus lingkaran kekerasan merupakan masalah yang kompleks. Banyak penyebabnya dan perlu beberapa langkah atau solusi untuk menyelesaikannya. Bukan hanya menyangkut produk hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2004. Menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT juga merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan hak asasi manusia yang dapat diancam dengan pidana penjara.

Advokasi lebih merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju. Advokasi yakni pendampingan kepada klien yang mengalami perlakuan tidak mendidik, salah, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal

⁴Faqihuddin Abdul Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*, hlm 38

dengan cara memengaruhi cara berpikir berperasaan dan bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan optimal konseling.⁵

Advokasi sosial dilihat sebagai tindakan-tindakan yang secara langsung mewakili, mempertahankan, mencampuri, mendukung atau merekomendasikan tindakan tertentu untuk kepentingan suatu atau lebih individu, kelompok atau masyarakat dengan tujuan untuk menjamin atau menopang keadilan sosial.

Abdul hakim Nusantara dalam buku Muhamad Budairi, mengatakan bahwa ada tiga fungsi dari advokasi yaitu pertama fungsi advokasi dalam pengorganisasian masyarakat dalam rangka memperkuat posisinya kepada kalangan penguasa atau dalam situasi tertentu memperkuat posisi mereka sehingga ada saat untuk mempengaruhi suatu pelaksanaa atau perubahan kebijakan. Fungsi advokasi yang seperti ini banyak dilakukan oleh lembaga lembaga swadaya masyarakat yang ada saat ini. Kedua adalah pemberian bantuan dukungan hukum dan memberi jalan keluar ketika hak hak di masyarakat tidak terpenuhi. Fungsi ini banyak dilakukan oleh lembaga bantuan hukum yang sedang berkembang di masyarakat. Ketiga adalah pembelaan alternatif kebijakan yang ditunjukkan kepada pengambilan keputusan dan masyarakat. Advokasi dinilai dalam hal pembelaan hak hak masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan dan bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia.

Menurut pandangan Dubois dan Miley ada dua jenis advokasi sosial yang ada di masyarakat yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas. Advokasi kasus merupakan kegiatan pembelaan yang dilakukan agar individu atau kelompok sosial di masyarakat memperoleh kedudukan dan haknya di masyarakat dengan alasan adanya ketidakadilan ataupun diskriminasi dari individu maupun kelompok lainnya yang terjadi di masyarakat dan ada kelompok yang tidak mampu menghadapi ketidakadilan tersebut contoh kasus yang terjadi adalah advokasi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga seperti dalam penelitian ini. Advokasi kelas merupakan pembelaan yang dilakukan sebagai bentuk pembelaan kelompok sosial yang sangat di dominasi oleh kelompok sosial lainnya yang lebih baik akibat yang terjadi adalah adanya kelompok sosial tidak memperoleh kesempatan. Fokus dari advokasi kelas adalah mempengaruhi kebijakan dan melakukan perubahan hukum dan ikut serta dalam proses

⁵Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru Dan Tenaga Pendidikan, *Panduan Operasional Penyelenggaraan BK* (Jakarta: 2016), hlm. 69

politik untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkuasa. contoh kasus adalah advokasi terhadap perubahan undang undang kekerasan dalam rumah tangga.

1.2 Definisi

1. Advokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi berarti Pembelaan.⁶ Advokasi dapat didefinisikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang efektif.

Advokasi dapat didefinisikan sebagai proses melobi yang terfokus untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan secara langsung. Dalam situasi lain advokasi boleh jadi menekankan pada proses pendidikan dan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat menjadi pembela-pembela yang efektif. Advokasi adalah mekanisme kontrol terhadap kekuasaan. Advokasi juga dapat dipahami sebagai proses *check and balances* dan kebijakan publik sebagai proses di mana individu atau kelompok dan organisasi berusaha mempengaruhi kebijakan public. Tindakan mempengaruhi/mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya advokasi dapat berupaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan Negara. Hal ini khususnya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut. sosial (*social movement*) secara bertahap maju melalui serangkaian perubahan kebijakan public.

Secara umum, proses advokasi yang dilakukan berada di keseluruhan proses kebijakan, yaitu agenda setting, perumusan

⁶Depdikbub, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 234

kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan.

2. Korban KDRT

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang, binatang dan sebagainya yang menderita (mati, dan sebagainya), akibat suatu kejadian, perbuatan jahat.⁷ Korban dapat diartikan sebagai seseorang atau kelompok yang memperoleh penderitaan fisik, mental, ekonomi, karena sesuatu tindakan kekerasan atau ancaman.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab I, Pasal I, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa KDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang dapat diberikan sanksi pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Menurut PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002, Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

1.3 Kerangka Teori

Setiap orang dalam perkawinannya menginginkan agar dapat membangun keluarga yang harmonis, damai dan bahagia karena saling mencintai. Sebuah keluarga yang harmonis menjadi tempat yang paling aman dan menyenangkan bagi anggota keluarga, di sanalah mereka saling menyayangi dan melindungi. Namun pada kenyataannya tidak semua

⁷Depdikbub, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm 234

keluarga dapat berjalan secara harmonis seperti yang diharapkan, di mana anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan. Kondisi sebaliknya justru dirasakan yaitu tidak adanya kebahagiaan karena perasaan tertekan, rasa takut, rasa ketidak nyamanan dan lain sebagainya, karena adanya ketidak harmonisan dalam sebuah keluarga. Salah satu hal yang memicu ketidak harmonisan dalam keluarga adalah adanya kekerasan dalam rumah tangganya.

KDRT atau biasa disebut juga kekerasan domestik (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak dan pelakunya adalah suami.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Keluarga dalam konteks kehidupan social merupakan tempat berkumpulnya dua insan yang berlainan jenis (suami-istri). Mereka saling berhubungan agar mendapat kebahagiaan dalam kehidupan. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga tersebut merupakan unit terkecil dari suatu bangsa yang dicita-citakan menjadi keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha Allah SWT.⁸ Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut juga sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta baik lahir maupun batin diantara pasangan tersebut, karena perkawinan merupakan sarana pemersatu dari sebuah hubungan yang berbeda.⁹

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazaffa:2004), hlm 19

1.4 Teori Dan Filosofi

1. Teori Sakinah Mawaddah dan Warrahmah

Sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan, ketentraman, aman atau damai. Keluarga sakinah berarti keluarga yang didalamnya mengandung ketenangan, ketentraman, dan kedamaian antar anggota keluarganya.

Mawaddah berasal pula dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang, cinta yang membara, dan menggebu. Mawaddah ini khususnya digunakan untuk istilah perasaan cinta yang menggebu pada pasangannya. Dalam islam, mawaddah ini adalah fitrah yang pasti dimiliki oleh manusia. Muncul perasan cinta yang menggebu ini karena hal-hal yang sebabnya bisa dari aspek kecantikan atau ketampanan pasangannya, moralitas, kedudukan dan hal-hal lain yang melekat pada pasangannya atau manusia ciptaan Allah. Kriteria calon istri menurut islam dan kriteria calon suami menurut islam bisa menjadi aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memunculkan cinta pada pasangan nantinya.

Kata Rahmah berasal dari bahasa arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia. Rahmah terbesar tentu berasal dari Allah SWT yang diberikan pada keluarga yang terjaga rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepercayaan. Keluarga yang rahmah tidak mungkin muncul hanya sekejap melainkan muncul karena proses adanya saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami, dan memberikan pengertian.

2. Teori KDRT

Terdapat setidaknya tiga teori yang mampu menjelaskan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu *teori biologis*, yaitu memandang manusia sebagai makhluk yang sejak lahir memiliki insting agresif. Manusia mempunyai insting kematian yang dimanifestasikan dengan melukai dan membunuh diri sendiri atau orang lain, kekerasan sangat bermanfaat untuk dapat bertahan hidup. Tindakan ini membantu seseorang untuk memperoleh dominasi dalam kelompok. Beberapa ahli biologi, berpendapat bahwa pria memiliki lebih hormon yang menyebabkan berperilaku agresif daripada wanita. Teori ini seperti memberikan penjelasan mengapa KDRT lebih banyak dilakukan oleh pria. Lalu *teori kontrol* yaitu menerangkan bahwa orang

yang tidak terpuaskan dalam berelasi dengan orang lain akan mudah untuk melakukan kekerasan. Dengan kata lain, orang yang memiliki relasi yang baik dengan orang lain cenderung lebih mampu mengontrol dan mengendalikan perilakunya yang agresif. Disebutkan bahwa remaja laki-laki yang berperilaku agresif cenderung tidak mempunyai relasi yang baik dengan orang lain. Dan *teori frustasi-agresi* yaitu memandang kekerasan merupakan cara seseorang mengurangi ketegangan yang diakibatkan oleh situasi yang membuat frustasi. Orang yang frustasi akan melakukan agresi (kekerasan) kepada sumber frustasi atau kepada orang lain yang bisa menjadi pelampiasan. Misalnya, seorang suami yang kekurangan penghasilan dan memiliki harga diri rendah, memanifestasikan rasa frustasinya kepada istri dan anak-anaknya.

3. Teori Komunikasi yang Baik

Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini penjelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat.

BAB 2

PERKAWINAN DAN HAK KELUARGA

2.1 Pengertian Dan Tujuan Perkawinan

Kata perkawinan dalam bahasa Arab dan menurut hukum Islam sama dengan kata “*nikah*”¹⁰ dan “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni “*dham*” yang berarti menghimpit atau berkumpul. Nikah juga mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.¹¹ Secara istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.¹²

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, adalah “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan rumusan pasal 1 Undang-Undang tersebut, dapat diketahui bahwa isi dari pasal tersebut mengandung dua pokok pengertian, yaitu mengandung arti perkawinan dan mengandung tujuan perkawinan. Mengenai arti perkawinan terdapat dalam kalimat, “ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri” dan berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapat dalam kalimat, “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut Islam adalah *aqad* yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam tersebut diperluas lagi dengan menyatakan bahwa

¹⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidayat Agung, 1985), Cet XI, hlm. 1.

¹¹Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 258-259

¹²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Keenam, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 7-8, Lihat: Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan*, ..., hlm. 1.

perkawinan adalah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dengan sukarela dan atas keridhaan pasangan suami istri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara keridhaan Allah SWT.

R. Soetojo Prawirohamidjojo,¹³ memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan yang terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, mengandung beberapa unsur pengertian, diantaranya:

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk berdasarkan undang-undang yang ada, sedangkan ikatan bathin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk berdasarkan keinginan bersama antara kedua belah pihak. Ikatan lahir ini mengikat kedua pihak dan pihak lain yang ada dalam masyarakat, sedangkan ikatan bathin hanya mengikat kedua belah pihak saja, yang mengandung kasihsayang antara suami-isteri, bahkan termasuk keharmonisan seksual. Ikatan perkawinan adalah ikatan yang suci, seperti yang telah diajarkan dalam setiap agama kepercayaan masing-masing masyarakat.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara sesama jenis tidak mungkin terjadi, karena sudah menjadi kodrat setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan.

3. Sebagai suami istri

Suatu perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita menimbulkan adanya akibat hukum, antara lain, adanya hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai suami istri.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Keluarga adalah suatu kesatuan terkecil dan merupakan sendi dasar susunan dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia sangat erat hubungannya dengan keturunan dan suami istri sebagai orang tua memiliki hak dan kewajiban penuh dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Sebuah keluarga harus dibangun dengan pondasi yang sangat kuat,

¹³Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press, 1986, hlm. 38-43

sehingga perkawinan yang terjadi antara kedua belah pihak hanya terjadi sekali seumur hidup dan tidak ada istilah perceraian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan keagamaan dan kerohanian, sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila, yaitu Sila Pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan bathin (rohani). Karena ikatan bathin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan bathin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu membentuk keluarga yang artinya membangun suatu kesatuan unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Keluarga yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami istri.

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara, melainkan kebahagiaan yang bersifat kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh diputuskan oleh kehendak pihak lain. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila, yaitu Sila Pertama.

Tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi, "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*". *Sakinah* artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami istri berjalan dengan tentram tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawaddah* artinya keluarga yang didalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Rahmah* yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Syari'ah.

Berdasarkan beberapa rumusan tujuan perkawinan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan, yang di bagi menjadi lima hal, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Secara naluri manusia, melangsungkan perkawinan semata-mata untuk mendapatkan keturunan yang sah. Keabsahan dari anak keturunannya ini mendapat pengakuan dari dirinya sendiri, masyarakat, negara dan agama.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan dan memiliki naluri untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan disamping untuk menyalurkan naluri seksual manusia juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab. Tanpa adanya cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab, kehidupan rumah tangga, tidak dapat berjalan semestinya.

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak dapat melakukan penyaluran melalui perkawinan, dapat menimbulkan kerusakan, baik karena dirinya sendiri, maupun orang

lain, karena memang sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki hawa nafsu yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dorongan nafsu utama adalah nafsu seksual, maka perlulah manusia untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan baik, yaitu dengan melakukan perkawinan.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

Kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa orang yang belum menikah, tindakannya masih dipengaruhi oleh emosinya, sehingga kurang bersungguh-sungguh dan kurang bertanggung jawab. Berbeda dengan orang yang sudah berkeluarga lebih dapat mengendalikan emosinya dan dalam bekerja pun lebih rajin daripada orang yang masih bujang. Karena orang yang sudah berkeluarga paham mengenai tanggung jawab akan kebutuhan hidup, hal inilah yang mendorong semangat untuk mencari rejeki sebagai bekal hidup keluarganya.

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Keluarga merupakan faktor terpenting dalam penentu ketenangan dan ketentraman masyarakat, hal ini dapat terwujud apabila keluarga dapat hidup harmonis dalam rumah tangganya. Keharmonisan dapat terwujud apabila suami istri menyadari akan tanggung jawab dan hak-haknya.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan, keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.¹⁴

Tujuan perkawinan menurut hukum agama tidak sama antara agama yang satu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut hukum Islam ialah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar

¹⁴ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, 2007, hlm 21-22

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁵

2.2 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi berkaitan dengan keabsahan suatu perkawinan. Adanya keabsahan perkawinan, maka masyarakat dapat bertindak sebagai suami istri, sehingga dapat melanjutkan keturunannya dengan jalan yang sah. Karena perkawinan memiliki konteks yang sangat luas, sehingga banyak aturan yang memperhatikan masalah perkawinan ini, baik secara agama, maupun secara nasional. Perkawinan di dalam hukum Islam memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, seperti dalam Firman Allah dalam Surah Az- Zariat ayat 49, yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah"*

Surah An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*

Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, 2011, hlm 11

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Firman Allah SWT dengan tegas menyatakan manusia sebagai makhluk yang sempurna telah diciptakan untuk berpasang-pasangan.¹⁶ Bahkan dalam keadaan sesulit apapun apabila telah mampu menikah, Allah dengan tegas menyatakan akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Perintah untuk melangsungkan pernikahan juga dijelaskan dalam Hadist Ibnu Majah dari Aisyah r.a menyatakan,

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

Artinya: *"Nikah itu Sunnahku, barang siapa yang tidak suka, bukan termasuk golonganku".* (HR Ibnu Majah)

Demikian juga dalam hadist yang telah disepakati oleh Bukhari Muslim, menyatakan

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: *"wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah, Maka dengan demikian bahwa karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya."* (Muttafaq `alaih)

Hadist yang telah diuraikan di atas, sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk segera melangsungkan perkawinan.¹⁷ Dasar hukum perkawinan juga terdapat dalam Pasal 2 KHI yang menjelaskan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan-ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah." Perintah untuk melangsungkan perkawinan juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya manusia diperintah untuk melakukan perkawinan karena perkawinan merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT dan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan tentram.

¹⁶QS Az- Zariat: 49

¹⁷QS An Nisa': 3 dan An Nur: 32

2.3 Memilih Pasangan

Setelah kita mengetahui tentang tujuan menikah, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena hidup berumah tangga tidak hanya untuk satu atau dua tahun saja, akan tetapi diniatkan untuk selamanya sampai akhir hayat.

Laki-laki dan wanita dalam memilih calon istri atau suami tidaklah mudah, tetapi membutuhkan waktu. Karena kriteria memilih harus sesuai dengan syariat Islam. Orang yang hendak menikah, hendaklah memilih pendamping hidupnya dengan cermat, hal ini dikarenakan apabila seorang laki-laki atau wanita sudah menjatuhkan pilihan kepada pasangannya yang berarti akan menjadi bagian dalam hidupnya. Wanita akan menjadi istri dalam rumah tangga dan menjadi ibu atau pendidik bagi anak-anaknya, demikian pula pria menjadi suami atau pemimpin rumah tangganya dan bertanggung jawab dalam menghidupi atau memberi nafkah bagi anak istrinya. Maka dari itu, janganlah sampai menyesal terhadap pasangan hidup pilihan kita setelah berumah tangga kelak.

1. Kriteria memilih calon istri.

Dalam pandangan Islam, masalah pernikahan mendapatkan perhatian khusus, terlebih dalam memilih pasangan hidup. Sehingga rumah tangga yang dibangun benar-benar kokoh dan bahagia. Sebab pembinaan rumah tangga berarti juga berdampak pada keselamatan, kebahagiaan individu, masyarakat serta kemaslahatan dan kemuliaan umat manusia secara keseluruhan. Dalam masalah yang multikompleks inilah Islam tidak pernah menganggap norma-norma material dan fenomena-fenomena yang menarik lainnya sebagai sesuatu yang penting. Tapi, Islam memberikan landasan yang sangat mendasar bagi tercapainya sebuah bangunan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, penuh kedamaian dan kesejahteraan.

Pedoman untuk memilih pasangan hidup cukup banyak dan beragam. Hal yang paling penting adalah membuat urutan langkah dan skala prioritas dalam menyingkapi dasar-dasar ini. Selanjutnya perlu menganalisis lagi apakah semua langkah tersebut sudah jelas bagi orang yang akan melangkah ke kakinya ke jenjang pernikahan atau belum. Dalam memilih calon istri, Islam memberikan beberapa petunjuk, diantaranya:

- a. Hendaknya calon istri memiliki dasar pendidikan agama dan berakhlak mulia, karena wanita yang mengerti agama akan mengerti tanggung jawab sebagai istri dan ibu.

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ بِذَلِكَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (muttafaqun 'Alaihi) Shahih Bukhari no. 5090

Hadits ini menjelaskan bahwa perempuan itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, lalu pilihlah perempuan yang beragama, niscaya kamu akan bahagia. Maksud agama dalam hadits tersebut adalah keberagaman secara hakiki dan menyeluruh, yang meliputi keseimbangan antara iman dan amal sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan oleh Islam.

Memang sebaik-baiknya perempuan ialah yang apabila engkau lihat, ia menggembirakanmu. Apabila engkau perintah, ia taati, dan ia senantiasa memelihara dirinya dan hartamu dibelakangmu. Hal ini tersebut dalam hadits riwayat Ath-Thabrani dan Abdullah bin Salam. Namun, untuk memilih jidoh dalam Islam, pilihlah karena agamanya, untuk menjalani kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat secara lebih luas, didasarkan pada ketentuan dan ketetapan ilahi. Hadits di atas dapat kita lihat, bagaimana Nabi saw menekankan pada sisi agamanya dalam memilih istri, dibanding dengan harta, keturunan, bahkan

kecantikan sekalipun.¹⁸ sebab memilih wanita yang sisi keagamaannya sudah matang jauh lebih menguntungkan ketimbang istri yang kemampuan agamanya masih setengah-setengah.

Allah swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، وَلَا مَٰمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran"*

Sehubungan dengan kriteria memilih calon istri berdasarkan akhlaknya, Allah swt berfirman dalam Surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ، أُولَٰئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-*

¹⁸Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996, hlm 25

wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”

Seorang wanita yang memiliki ilmu agama tentulah akan berusaha dengan ilmu tersebut agar menjadi wanita yang shalihah dan taat kepada Allah SWT. Wanita shalihah akan dipelihara oleh Allah SWT, sebagaimana firmanNya dalam Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى ِبَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Sedangkan wanita shalihah bagi seorang laki-laki adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia.

b. Hendaklah calon istri itu penyayang dan banyak anak

Nabi saw. pernah bersabda: Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda” kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak..”(HR. Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban). Memilih wanita yang banyak melahirkan anak ada dua hal yang perlu

diketahui: pertama, kesehatan fisik dari penyakit berbagai penyakit yang menghalangi kehamilan. Mengetahui hal itu dapat meminta bantuan kepada para spesialis. Oleh karena itu, seorang wanita yang mempunyai kesehatan fisik yang baik, biasanya mampu melahirkan banyak anak, disamping dapat memikul beban rumah tangga, juga dapat menunaikan kewajiban mendidik anak, serta menjalankan tugas sebagai istri secara sempurna. Kedua, melihat keadaan ibunya dan saudara perempuannya yang telah menikah sekiranya mereka itu termasuk wanita-wanita yang banyak melahirkan anak, maka biasanya wanita tersebut pun akan seperti itu. Alasan Nabi menganjurkan seperti ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits lain adalah dalam riwayat Ahmad yang berbunyi yaitu dari Anas bin Malik *ra* bahwa Rasulullah saw bersabda, “Nikahilah wanita yang pengasih dan subur, karena aku berlomba dengan umat lain dengan jumlah kalian.” (HR. Ahmad).

Semakin banyak umat Islam semakin kuat kekuatan Islam di dunia ini.

- c. Hendaknya memilih calon istri yang masih gadis terutama bagi pemuda yang belum pernah menikah

Rasulullah saw menganjurkan kepada setiap lelaki terutama yang pejaka untuk memilih calon isteri yang masih gadis (perawan) namun ini bukan juga sebuah kewajiban dalam agama, melainkan hal ini boleh saja berlaku untuk wanita, di mana mereka juga bisa mengutamakan lamaran dari laki-laki perjaka. Berdasarkan sebuah hadits bahwa “Hendaklah kalian menikah dengan perawan, karena mereka lebih segar mulutnya, lebih banyak anaknya dan lebih ridha dengan yang sedikit.” (HR. Ibnu Majah)

Anjuran Nabi saw seperti ini akan mendapatkan sejumlah hikmah yang lebih baik secara sempurna dan manfaat yang agung, diantara manfaat tersebut adalah memelihara keluarga dari hal-hal yang akan menyusahkan kehidupannya, menjerumuskannya kedalam berbagai perselisihan. Seorang gadis itu akan memberikan sepenuh kehalusan dan kelembutannya kepada lelaki yang pertama kali melindungi, menemui dan mengenalinya. Lain halnya dengan janda, kadang kala dari suami yang kedua ia tidak mendapatkan kelembutan hati yang sesungguhnya karena adanya

perbedaan yang besar antara akhlak suami yang pertama dan suami yang kedua.

Rasulullah saw. menjelaskan sebagian hikmah menikahi seorang gadis: dari Jabir dia berkata, saya telah menikah, maka kemudian saya mendatangi Nabi saw dan bersabda beliau “apakah kamu sudah menikah? Jabir berkata ya, sudah”. Kemudian Nabi saw. bersabda lagi “perawan atau janda, maka saya menjawab janda”. Rasulullah bersabda “maka mengapa kamu tidak menikahi gadis perawan, kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain denganmu.”

d. Mengutamakan orang jauh (dari kekerabatan) dalam perkawinan

Penentuan seperti ini, maksud dari Rasulullah saw untuk keselamatan fisik anak keturunannya dari penyakit-penyakit yang menular atau cacat. Sehingga anak tidak tumbuh besar dalam keadaan lemah atau mewarisi cacat kedua orang tuanya. Di samping itu juga untuk memperluas pertalian kekeluargaan dan ukhwhah, memperat ikatan-ikatan sosial lainnya.

2. Kriteria memilih calon suami

Setiap wanita tentunya mendambakan suami yang memberinya ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap wanita untuk menentukan calon suaminya tanpa ada paksaan dengan tetap berpegang pada ajaran agama.

Islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam menentukan pendamping hidup karena kehidupan keluarga bukan hanya untuk satu atau dua tahun, tetapi diniatkan untuk selama-lamanya, sampai akhir hayatnya.

Kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang suami sebagai berikut:

a. Islam

Jelas bahwa wanita muslimah hendaknya memilih calon suami berdasarkan agamanya. Pernikahan dengan lelaki musyrik tidak shah menurut agama dan dimurkai Allah swt, seumur hidup akan berada dalam zina, dan tidak diterima amal perbuatannya. Karena itu, pilihlah lelaki yang beragama Islam, agar nantinya dapat menuntun ke surga.

b. Sholeh

Sholeh artinya taat dalam beragama, sebagaimana Sabda Nabi SAW berikut: “ bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena jika engkau tidak menikahnya, niscaya akan terjadi fitnah.”(HR. Tarmidzi dan Ahmad).

Dapat disimpulkan dari hadist tersebut bahwa wanita layak untuk dinikahkan dengan lelaki yang sholeh, yaitu yang baik perilaku dan tutur katanya, yang merupakan ciri-ciri laki-laki yang sholeh menurut Islam, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya.

c. Rajin beribadah

Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Tidak masalah seorang suami berkurang sedikit dari segi sisi keduniaanya, tetapi lebih dari sisi agamanya, karena calon suami rajin beribadah, memiliki tempat mulia di mata Allah dan nantinya dapat mengajarkan amal kebaikan kepada istri dan anak-anaknya.

d. Setia

Calon suami yang baik adalah yang bisa menjaga dirinya untuk seseorang yang menjadi istrinya kelak, senantiasa menjaga sikap dan pandangan karena dia paham, bahwa Allah SWT mengawasi dimanapun dia berada.

Ciri lelaki setia ialah dia mampu menjaga pandangannya, berteman secara wajar dengan lawan jenis dan tidak berlebihan

dalam mengagumi dan menceritakan wanita lain kepada calon istrinya.

Lelaki yang sering pergi dengan lawan jenis atau sering berduaan dengan lawan jenis yang berbeda-beda, tanpa urusan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, tentu akan dipertanyakan apakah dia bisa sungguh-sungguh menjaga kepercayaan istrinya dan menghindari fitnah jika dia menikah kelak. Pernikahan adalah janji setia kedua insan. Laki-laki yang baik tentu mampu menepati dan melaksanakan janji tersebut dengan menjaga diri. Cara menghindari diri dari fitnah dalam Islam sebenarnya bisa dilakukan dengan mengurangi intensitas berduaan dengan lawan jenis.

e. Berkeinginan memiliki keturunan dan subur

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا، كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِنَاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”

Salah satu tujuan pernikahan ialah memiliki keturunan. Jika seorang laki-laki menikah karena nafsu belaka dan tidak mempunyai keinginan memiliki keturunan dengan alasan tidak mau menambah beban, maka dia bukan calon yang baik menurut Islam.

Keluarga akan menjadi lebih berwarna dengan hadirnya anak, antara suami istri harus saling bekerja sama untuk memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah sehingga nantinya bisa mendoakan kedua orang tuanya.

2.4 Pengertian Keluarga Dan Posisinya Dalam Islam

Manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin berbahagia dan sejahtera lahir dan bathin. Berbagai macam ikhtiar dilakukan, baik siang maupun malam, semuanya bertujuan untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Salah satu cara manusia mencapai bahagia adalah dengan melakukan pernikahan, yang mana pernikahan diartikan sebahagian orang sebagai sunnah rasul untuk mencapai sebuah kebahagiaan.

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang pasti dialami setiap individu. Pernikahan sendiri mampu melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik bagi pasangan yang menikah maupun kerabat dari pasangan tersebut. Bagi pasangan yang baru melakukan pernikahan, proses tersebut membuatnya menyandang sebuah status baru, yakni sebagai suami dan istri. Sementara bagi kerabat lainnya, melalui sebuah proses pernikahan menimbulkan terjalannya sebuah hubungan keluarga, yakni sebagai menantu, mertua, besan dan lain-lain. Pernikahan mempunyai arti yang penting bagi masyarakat itu sendiri karena melalui pernikahan akan terbentuk pola-pola pemukiman yang baru, yang mengubah pola-pola pemukiman sebelumnya antara kedua keluarga besar suami dan istri.¹⁹

Maka terbentuk keluarga yang menjadi salah satu pranata penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga, maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, prokreasi dan pengasuhan anak, mengorganisasi kerja dalam rumah

¹⁹ Kustini, *Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama*, Cet 1 (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Nopember 2011), hlm 61

tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya. Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat.

Islam memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT, bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sehingga bisa dikatakan Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Manusia secara individu tidak dapat melakukan segalanya secara mandiri, sehingga dengan adanya keluarga, ia mampu memenuhi segala kebutuhannya. Fitrah kebutuhan manusia mengajaknya untuk berkeluarga, sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupannya. Urgensi dan keluhuran dari status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan lembaga sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan tidak ada sistem sosial lain pun bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga. Perlu diketahui pula bahwa, tidak ada sistem yang mengurus secara teknis perhatian dan perawatan terhadap keluarga sebagaimana Islam. Agama Islam telah sedemikian rupa memberikan pengarahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legalisasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya diatas landasan yang sehat, yang mengangkat harkat, mengeratkan tali-tali hubungan antara anggotanya, menyokong eksistensinya dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkungan perhatian dan perawatan yang signifikan dari Al-Qur'an, Sehingga dalam Al-Qur'an pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hak tercela.²⁰

Agama Islam juga memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadist Nabi yang memberikannya petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan-persoalan dalam keluarga, seperti halnya campur tanganya Islam

²⁰Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005) hlm 3

mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing unsur dalam keluarga, hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian yang sangat besar dalam penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqih (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u fiqh al-munakahat* (seperempat masalah fiqih nikah) yang kesemuanya lebih banyak berbicara tentang keluarga.²¹

Keluarga juga merupakan tempat pengasuhan alami yang melindungi serta merawat anak mulai dari awal ia tumbuh, serta mengembangkan fisik, akal dan spiritualitasnya. Dalam naungan keluarga, perasaan cinta, empati dan solidaritas berpadu dan menyatu dalam anggota-anggota di dalamnya. Anak-anak pun akan bertabiat dengan tabiat yang biasa ia lekati sepanjang hidupnya. Lalu dengan petunjuk dan arahan dari keluarga, anak-anak mampu menyongsong hidup, memahami makna-makna dari kehidupan dan tujuan-tujuannya, serta mengetahui bagaimana berinteraksi dengan makhluk hidup.

2.5 Kedudukan Suami Istri Dalam Keluarga

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan bagaimana kedekatan hubungan laki-laki dan perempuan, misalnya dalam ikatan perkawinan seperti yang tertera dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, surah An-Nisa ayat 1 dan Surah Al Baqarah ayat 187. Yang ketiga ayat ini menginformasikan betapa dekatnya hubungan laki-laki dan perempuan berdasar asal kejadian, bahwa perempuan dan laki-laki berasal dari asal yang sama, bahkan diri yang sama. Karena itu, adanya rasa saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan dan adanya kecenderungan untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang telah ada sejak awal penciptaan manusia.

Menurut perspektif pendidikan Islam, perkawinan merupakan sebuah estafet dalam rangkaian proses kehidupan manusia. Dari kecil, remaja, dewasa dan akhirnya melangsungkan pernikahan adalah mata rantai yang tidak terputus dari siklus yang secara umum diakui oleh manusia. Konteks demikian, pada dasarnya manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Ada dua anggota pokok dalam keluarga yang harus menyadari

²¹ Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI, 2007), hlm 6

bahwa merekalah keluarga yang bahagia akan tercipta dan hanya dari merekalah keturunan dari keluarga akan ada, mereka tak lain adalah:

a. Suami

Suami adalah tiang keluarga, dasar ketentraman dan kebahagiaan, serta sumber optimisme dan harapan. Dalam keluarga, suami menjadi tumpuan dalam segala hal. Karena suami mengembangk tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus mampu memenuhi kebutuhan dalam keluarga, membimbing agama dalam keluarga, dan menjadi pemecah masalah ketika ada cobaan yang menerpa keluarganya.

Suami yang terpuji dalam pandangan Islam ialah suami yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang utama, sifat kejantanan yang sempurna, ia memandang kehidupan dengan benar, melangkah pada jalan yang lurus, ia bukanlah orang yang memiliki kekayaan atau orang yang memiliki fisik yang baik dan kedudukan tinggi tanpa memberi pertolongan dengan memberikan anugerah dan unsur yang baik.

Suami memiliki peran yang sangat vital dalam berumah tangga. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan istrinya. Sehingga ada perbedaan mendasar dalam memilih kriteria calon suami. Seorang suami haruslah bertakwa, karena takwa inilah kunci utama dalam mengembangk tanggung jawab yang berat tersebut. Ketakwaan tergambar dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulannya di rumah, dimana kebanyakan orang tidak dapat melihat ketakwaannya, maupun dalam pergaulannya sehari-hari di luar rumah. Artinya, ketakwaan yang dimiliki dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan kesaksiaan banyak orang. Oleh sebab itu, saksi yang ditunjuk dalam akad nikah seharusnya benar-benar orang yang memahami keseharian calon suaminya tersebut dengan baik. Selain pemilihan berdasarkan ketakwaan, seorang suami juga harus memenuhi kriteria kemapanan secara ekonomi. Kemapanan dalam konteks ini adalah kemampuan keuangan sang calon, baik diperoleh dari hasil sebagai bekerja maupun diperoleh dari hasil perdagangan, yang menjamin dapat terpenuhinya segala kebutuhan keseharian keluarga dalam jangka panjang. Yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah memilih calon suami yang kaya raya, yang bergelimang harta sehingga dapat menghidupi istri dalam segala kemewahan. Hal ini sendiri sangat di kecam oleh Nabi Muhammad saw.

Ukuran kemampuan ekonomi setiap orang memang memiliki standar yang relatif. Karena boleh jadi sebagian orang dianggap tidak

mampu bagi sebagian yang lain. Oleh karena itu, ukuran kemapanannya seorang calon suami adalah dapat memenuhi kebutuhan keluarga dalam jangka panjang tadi. Dewasa ini, berbagai faktor keributan dalam rumah tangga juga banyak dipicu oleh kondisi kemampuan ekonomi keluarga. Sementara tudingan yang sering disebut adalah suami tidak mampu menafkahi istri. Dalam hal ini, Islam memberi penegasan bahwa para pemuda yang sudah mampu dalam arti luas, termasuk dari segi kemampuan untuk menafkahi istri sebagai syarat untuk memasuki bahtera rumah tangga.

b. Istri

Rumah merupakan sebuah perusahaan besar yang membawa beberapa lembaga. Ia membawa beberapa isinya yang meliputi lembaga pendidikan, penyajian makanan, lembaga hubungan sosial, dan lembaga rekreasi. Di atas semua lembaga inilah, ada peran istri. Istri berperan besar dalam urusan internal rumah tangga, diantaranya seperti:

1) Mendidik anak di dalam keluarga

Berdasarkan sudut pandang Islam, istri yang kelak akan menjadi seorang ibu merupakan sekolah pertama (madrasatul ula) bagi anaknya, karena dari dirinyalah pendidikan pada anak akan dimulai. Dari seorang istri/ibu, anak akan mulai belajar mengenai segala hal baru dalam hidupnya, seperti belajar berbicara, berjalan, tata cara makan, dan juga hal-hal lainnya. Anak juga akan menimba ilmu dan adab yang mulia dari seorang istri/ibu. Serta peran dari istri/ibu inilah yang akan mampu menempa kepribadian anaknya yang kelak akan digunakannya untuk mengarungi kehidupan yang luas. Tidak hanya itu, susah payahnya selama mengandung juga menjadikan ibu sebagai makhluk yang mulia.

2) Mengurus kebutuhan rumah tangga

Selain sebagai pendidik anak, seorang istri juga berperan dalam mencukupi kebutuhan dalam keluarga seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan keperluan lainnya. Namun yang perlu digaris bawahi dalam mencukupi disini bukanlah mencukupi dalam artian memberi nafkah namun lebih kepada menyiapkannya. Istri juga berperan dalam masalah menjaga kebersihan dan kerapian di dalam rumah.

3) Menjaga kehormatan keluarga

Karena setiap keluarga pasti memiliki suatu hal yang rahasia yang tidak bisa dibeberkan pada orang lain, maka seorang istri pun juga harus selalu menjaganya, tak terkecuali pada orang tuanya. Selain itu istri juga harus selalu mengingatkan cara berperilaku yang baik kepada anak-anaknya, sehingga perlakuan mereka tidak akan merusak nama baik keluarganya.

4) Mengatur pengeluaran rumah tangga

Walaupun istri tidak berkewajiban mencari nafkah, namun ia berperan mengelola keuangan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya. Ia harus tahu bagaimana mengatur pengeluaran belanja bulanan dari mulai membayar listrik, telepon, PAM, kebutuhan anak sekolah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang tak terduga.

2.6 Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan,²² sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.²³

Peran dan fungsi antara suami istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 1266

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm

adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadarkan kewajibannya kepada yang lain, sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam melalui Al-Qur'an dan Sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.²⁴

Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al-Qur'an dalam konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. sebagaimana Firman Allah swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَيُعَوِّلُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Ayat ini menjelaskan konteks antara hak dan kewajiban bagi suami-istri, menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap

²⁴ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012) hlm 107

suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntutan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri, walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (urf) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip "setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban".

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan didalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami istri. Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.

1. Hak Istri dan Kewajiban Suami

Hak istri adalah suatu kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi suami, antara lain:

a. Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahnya agar memberikan maskawin (mahar) terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntutnya.²⁵ Allah swt berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

²⁵Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), hlm 31

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”

Terkait ayat ini, membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas menggunakannya dan bebas pula untuk memberikannya seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun, termasuk suaminya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, bahwa seorang laki-laki diwajibkan membayar maskawin kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Yang hendaknya hal tersebut dilakukan dengan senang hati, sebagaimana seseorang yang memberikan sebuah hadiah secara suka rela, maka dari itu seorang laki-laki diharuskan pula memberikan maskawin itu kepada istrinya secara senang hati pula. Dan pemberian maskawin ini tidak boleh diartikan sebagai harga seorang perempuan, sehingga suami tidak berhak bertindak sewenang-wenang kepada istrinya, bahkan melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Pemberian mahar kepada istri oleh suami wajib hukumnya. Mahar juga tidak boleh diusik sedikit pun tanpa izin pihak istri, karena mahar itu menjadi milik istri selama-lamanya.²⁶

Mahar yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya, dapat berupa barang yang berharga baik barang yang bergerak seperti perhiasan dari emas atau perak, kendaraan seperti sepeda atau kendaraan bermotor, binatang seperti kerbau dan sapi, buku berharga seperti kitab suci Al-Qur'an maupun barang tetap seperti sebidang tanah, rumah atau sawah. Mahar dapat juga berupa manfaat yang dapat dinilai dengan uang, seperti hak mendiami

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm 377

rumah, mananami sawah dan sebagainya²⁷. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya dapat berupa apa saja baik berupa barang ataupun jasa, kecuali barang atau jasa yang dilarang oleh hukum Islam, seperti minuman keras, ganja, narkoba, dan sebagainya.

b. Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut nafaqah. Istilah ini menurut Kamal Mukhtar di artikan sebagai belanja dan kebutuhan pokok yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.²⁸ Sedangkan menurut Zahry Hamid, nafaqah diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.²⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa nafaqah adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga.

Seorang suami yang mampu dan memiliki rezeki yang cukup untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, yang sesuai dengan kadar kemampuannya sehingga istri dan anak-anaknya juga dapat leluasa dan lapang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Apabila seorang suami memiliki penghasilan terbatas, maka hendaknya ia memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah swt, tanpa memaksakan diri untuk mencukupi nafkah itu dengan menggunakan cara mencari rezeki yang bersumber dari hal yang tidak direstui oleh Allah swt.

Nafkah yang dimaksud disini tidak hanya berupa makanan dan pakaian saja, namun juga meliputi segala keperluan hidup lainnya seperti tempat tinggal, pengobatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang tentu saja disesuaikan dengan kemampuan suami dan adat kebiasaan masyarakat setempat. Karena tanggung jawab penyedia nafkah inilah menjadi salah satu alasan diantara banyak alasan mengapa suami menjadi pemimpin rumah tangga.³⁰

²⁷ Suchamdi, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam*, dalam *Jurnal al-Tahrir*, Vol.6 No.1 Januari, 2006 hlm 125

²⁸ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 167

²⁹ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm 55

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: AKADEMIA, 2004), hlm 169

Pemilihan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian nafkah karena Islam ingin melindungi wanita dari beban yang berlebihan. Karena seperti yang kita ketahui wanita (dalam hal ini istri) sudah menanggung beban dari kodratnya sendiri, yaitu beban reproduksi yang penuh resiko fisik dan mental. Maka terlihat sangat logis jika beban nafkah tersebut diletakkan di pundak suami, karena dia tidak menanggung beban reproduksi layaknya seorang istri. Ini menjadi sebuah bentuk keseimbangan peran dan fungsi antara suami dan istri.³¹

c. Pendidikan dan Pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Jika sang suami tidak mampu mengajarnya sendiri disebabkan karena tidak mempunyai ilmu atau tidak punya kesempatan, maka ia harus bertanya pada orang yang dianggap lebih tahu (ulama), kemudian menyampaikannya pada istrinya. Dan jika ia tidak bisa juga, maka sang suami tersebut diwajibkan untuk mengizinkan sang istri keluar rumah untuk belajar atau menghadiri majlis taklim, atau mendatangkan guru ke rumahnya.³²

Menjaga istri dan anak-anak yang mana seluruh anggota dari keluarga tersebut adalah tanggung jawab dari seorang kepala keluarga/suami. Cara menjaga yang dimaksudkan disini adalah dengan memberikan pengajaran atau pun pendidikan terkait agama kepada para anggota keluarga tersebut sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat Islam.

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga diuntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta

³¹ Sri Mulyani, *Relasi Suami dan Istri*, (Jakarta: PSW Syarif Hidayatullah, 2004), hlm 39

³² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke.2 (Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), hlm 157

tidak boleh merasa jenuh untuk mengingatkan istri untuk taat kepada Allah swt.³³

d. Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab diatas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak dihadapan Allah swt, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya.

Allah swt berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”

Ayat ini menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin serta latar belakang perbedaan itu. Ayat ini mengutarakan bahwa para suami adalah *qawwamun*, yang maksudnya yaitu pemimpin dan penanggung jawab atas wanita/istrinya.

³³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm 719

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin.

Kepemimpinan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya. Perlu digaris bawahi bahwa walaupun kepemimpinan telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada suami, namun tidak dibenarkan jika hal tersebut membuatnya berlaku sewenang-wenang terhadap istrinya. Alangkah baiknya apabila dalam keluarga terjadi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah, yang mana adalah jalan yang sangat dianjurkan Al-Qur'an dalam menyelesaikan masalah.

e. Memperlakukan istri dengan baik

Mengisi kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tentram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik, seperti dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.

Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Dengan kata lain dari ayat ini, Allah SWT menuntut kaum suami untuk memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan mereka untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, jika ada yang menegakkan hal itu, bersama istrinya maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah SWT. Dan jika ada suami yang menyusahkan dan menyempitkan hatinya dengan perlakuan buruk dan kasar pada istrinya maka hal itu tidak Islami sama sekali.

2. Hak Suami dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya, antara lain:

a. Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik.

Allah swt telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa di tawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang dilarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami. Ia akan disiksa di dunia dan diakhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga suami mengampuninya. Yang harus digaris bawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhinya ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, berjudi dan sebagainya.

Wanita shalehah disini ialah wanita yang taat kepada Allah swt dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka perintah Allah swt dan tidak mencabut hak-hak pribadi

istrinya. Disamping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak bersamanya., karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Dengan kata lain, istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shalehah.

b. Memberikan Ketentraman pada Suami.

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegemnbiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tentram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggung jawab suami terhadap keluarganya.

Allah swt memberikan pembuktiaan kuasa-Nya dengan menciptakan seorang istri agar para suami merasakan ketenangan dan ketentraman dari mereka. Dan mereka harus mengetahui bahwa adanya istri yang diciptakan untuk mereka adalah nikmat Allah yang sangat indah.

Secara alami bahwa jika seorang istri berbuat baik dalam melayani suaminya, ia akan memiliki indra tersendiri pada jiwa dan hati suaminya. Ia adalah teman bersama dalam kehidupan pasangannya tersebut. Dan ia juga tinggal bersamanya dengan jiwanya dan selalu mampu menentramkan hati pasangannya.

c. Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa iddahnya. Ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.

d. Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga. Di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.

Dari sini tampak jelas posisi dan kedudukan suami sebagaimana yang telah ditetapkan Sang Maha Pencipta di dalam kitab-Nya, yang harus diketahui dan dipahami oleh seorang istri sehingga ia bisa melayani suaminya dengan perilaku yang diridhai oleh Allah SWT. Juga hal itu menjadi pendorong baginya untuk tidak menyusahkan para suami dengan menuntut hal yang tidak mampu dipenuhinya, membosankannya, dan juga tidak mengingkari kelebihanannya atas dirinya jika memang ia benar-benar berserah diri kepada Allah swt.

BAB 3

PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN KORBAN KDRT

3.1 Pengertian Advokasi

Advokasi dapat didefinisikan beraneka ragam serta berubah-ubah sepanjang waktu tergantung pada keadaan, kekuasaan dan politik pada suatu kawasan tertentu. Secara bahasa, advokasi adalah pembelaan. Disamping itu, advokasi diartikan dalam beberapa pengertian, antara lain:

Menurut Valerie Miller dan Jane Covey dalam bukunya yang berjudul advokasi adalah proses perhubungan dan transformasi sosial yang diarahkan untuk membuat hubungan-hubungan kekuasaan di masyarakat lebih demokratis, seraya menjamin orang-orang yang dipinggirkan mendapat tempat dalam keputusan-keputusan publik dan membuat hidup mereka lebih sehat, aman dan produktif.³⁴

Advokasi diartikan sebagai upaya pemberian jaminan kepada pihak yang sedang terlibat dengan kasus untuk memperoleh keadilan. Advokasi bisa diartikan sebagai pendampingan, yakni pendampingan yang dilakukan terhadap korban untuk memperoleh keadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya. Jika pendampingan di hadapan pengadilan, maka pendamping haruslah ahli hukum. Jika pendampingan bertujuan untuk memulihkan kondisi psikis korban, maka harus dilakukan psikolog atau konselor.

Mengadvokasi perempuan dan anak korban KDRT mempunyai dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal 10 menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga

³⁴Valeri Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi, Kerangka Kerja Untuk Perencanaan Tindakan dan Refleksi*: (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm 12-13

sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 8 menyatakan “ perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

3. Undang- Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 menyatakan, seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 69 menjelaskan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya yakni pasal 59 Undang-Undang ini adalah meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya: penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan pelaporan dan pemberian sanksi.

Dengan demikian, dari ketiga undang-undang di atas, dijadikan sebagai dasar dilaksanakannya advokasi perlindungan terhadap perempuan dan anak korban KDRT, serta dapat menguatkan posisi pendamping ketika melakukan advokasi perlindungan hukum.

3.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perseptif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Johan Galtung menyebutkan kekerasan suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang berada di bawah realitas potensialnya. Artinya telah terjadi situasi yang menyebabkan individu menjadi terhambat, sehingga potensinya tidak dapat diaktualisasikan.³⁵

Sedangkan arti rumah tangga yaitu sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan dalam rumah tangga atau sesuatu yang berkenaan dengan keluarga.

Pengertian kekerasan rumah tangga secara rinci yaitu kekerasan yang mengakibatkan luka fisik, psikis, seksual dan ekonomi, yang terjadi dalam lingkup hubungan domestik, yakni relasi antara orang-orang yang

³⁵Elly Nurhayati, *Panduan untuk Pendampingan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996) Cet.7, ed II, hlm. 485

berada dalam hubungan keluarga, perkawinan maupun hubungan kerja di lingkungan domestik dan pasangan dalam hubungan intim secara sosial maupun seksual.³⁶

Pengertian yang lebih khusus tercantum dalam deklarasi PBB pada tahun 1993 pasal 1 tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini adalah istri: maka yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah *“setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi”*³⁷

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.³⁸ Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.³⁹

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, ‘kekerasan’ dan ‘*violence*’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis.⁴⁰ Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap isteri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam rumah tangga yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

³⁶Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta:Lkis, 2003) cet ke 1 hlm, 10

³⁷Natalie Kollman, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokarkarya Kesehatan Perempuan*, (Yogyakarta: YLKI, 1998) cet 1, hlm. 62

³⁸WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 489

³⁹Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 7

⁴⁰Mansur fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm.

psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat kita katakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau terhadap anggota keluarga lainnya, baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang.

Pelaku adalah seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 1 UU PKDRT, dijelaskan yang dimaksud dengan korban adalah: “orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, tertuang dalam pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut:

Pasal 5: “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik (b) kekerasan psikis (c) kekerasan seksual, atau (d) penelantaran rumah tangga..”

Pasal 6: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”

Pasal 7: “kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”

Pasal 8: “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (c) meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.”

Pasal 9:

“(1) setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.”

Membicarakan tindak kekerasan terhadap isteri tidak dapat dipisahkan dari membicarakan tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena isteri berada dalam lingkup wilayah tersebut. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan membagi ruang lingkup terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan atas 3 lingkup, yaitu di keluarga atau *domestic*, di masyarakat atau *public domain* serta dilakukan oleh negara atau *state*.

Pelaku tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 44-53 Undang-Undang No.23 th.2004 sebagai berikut:

“pasal 44 (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). (2) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). (3) dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). (4) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

“Pasal 45 (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). (2)

dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

“pasal 46: setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

“Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

“Pasal 48: dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling lama (20) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).”

“Pasal 49: dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1). b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).”

“Pasal 50: selain dipidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: (a) pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku. (b) penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.”

"Pasal 51: tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan."

"Pasal 52: tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan".

"Pasal 53: tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan."

3.3 Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk dideteksi karena pada umumnya terjadi di wilayah domestik yang mencakup hubungan perkawinan seperti poligami, kekerasan seksual, wali mujbir, belanja keluarga (ekonomi), talak, dan lain sebagainya. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi dalam 4 bentuk, *pertama* kekerasan fisik. al-Qur'an dan hadits diyakini oleh semua umat Islam sebagai sumber acuan utama dalam semua tindakan. Kedua sumber tersebut dipelajari dan dikaji di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga lumrah jika terjadi banyak penafsiran. al-Qur'an memberi perhatian bagi istri yang *nushūz* dalam surat An-Nisā' ayat 34 yang berbunyi:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ،
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيُنِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْإِلْمِ الْمُبْتِغِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas

sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Kemudian ayat ini yang dijadikan dasar memberi pelajaran bagi isteri.

Dari pemahaman surat An-Nisā' inilah banyak suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri dalam segala bentuknya. Sebagian Ulama' menafsirkan pemukulan ini, *Pertama*, pemukulan tidak boleh diarahkan ke wajah. *Kedua*, pemukulan tidak boleh sampai melukai, dianjurkan dengan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. *Ketiga* pemukulan dilakukan dalam rangka mendidik. *Keempat*, pemukulan dilakukan dalam rangka sepanjang memberikan efek manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali relasi suami isteri.⁴¹

Kedua, kekerasan psikis. Selain kekerasan fisik Islam juga memperhatikan kekerasan psikis, sebagaimana kisah Khaulah binti Tsa'labah mengadu kepada Rasulullah karena selalu dicaci maki oleh suaminya Aus bin Samit, Khaulah seorang muslimah yang taat beribadah dan taat pada suami, sehingga walaupun dicaci ia tetap bersabar. Pada suatu hari hilanglah kesabarannya karena diz^{hi}har suaminya, lantaran marah hanya karena pulang tidak ada makanan. Malam harinya Khaulah menolak dicampuri suaminya.

Ketiga, kekerasan seksual, yang dimaksud kekerasan ini adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain yang disebut dengan *marital rape*. Mengenai hal ini kekerasan yang dimaksud adalah kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri. Dengan demikian *marital rape* merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa pertimbangan kondisi.⁴²

⁴¹Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. (Yogyakarta: LKIS, 2004). hlm. 242.

⁴²Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. Cet. 1. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007). hlm. 11.

Berdasarkan pada beberapa pengertian *marital rape* di atas, dapat dirumuskan bentuk-bentuk *marital rape* sebagai berikut: (1) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri karena ketidak siapan isteri dalam bentuk fisik dan psikis. (2) Hubungan seksual yang tidak dikehendaki isteri misalnya dengan oral atau anal. (3) Hubungan seksual disertai ancaman kekerasan atau dengan kekerasan yang mengakibatkan isteri mengalami luka ringan ataupun berat.⁴³

Keempat, kekerasan ekonomi yaitu apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan isteri tersebut. Selain itu juga yang termasuk dalam kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut. Islam mengatur secara jelas melalui pengalaman-pengalaman masa kenabian Muhammad SAW. Melalui pengalaman-pengalaman di masa kenabian tersebut jelas terlihat bahwa Islam tidak mentoleransi penelantaran dan kekerasan dari segi ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami kaum perempuan ketimbang pihak-pihak lain dalam keluarga (suami, anak, dll), karena memang secara kultural dan sosial sebagian besar masyarakat kita masih menempatkan laki-laki (suami) memiliki superioritas atas perempuan (istri). Hal ini diperkuat dengan pemahaman bahwa istri harus menuruti semua kemauan suaminya, terlebih pemahaman tersebut seakan mendapat legitimasi hukum dari Al-Qur'an, seperti contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

نِسَاءَكُمْ َحَرَّتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ حَرَّتُمْ أَنْتُمْ شَيْءٌ ثُمَّ َوَقِيمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ َوَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْهُ َفُوهُ َوَبَشِّرِ آلَ َمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman".

⁴³Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. hlm. 13

Padahal ayat ini sebenarnya memberikan deskripsi, memberi gambaran betapa besar tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya, bak sebuah ladang yang dimilikinya dia juga harus menjaganya dan memeliharanya, menyiram dan memberi pupuk, agar ladang tersebut dapat memberi hasil yang maksimal, ladangnya tidak hanya diambil manfaatnya saja, tapi juga dipelihara. Demikian tamsil yang diberikan Al-Quran melalui ayat ini tentang tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga ini mungkin lebih tua dari usia kita, karena memang kekerasan dalam rumah tangga ini telah berlangsung lama sekali, sedangkan penggunaan istilah kekerasan dalam rumah tangga baru kita dengar belakangan ini setelah terbitnya Deklarasi PBB tahun 1993 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selain karena faktor kultural tersebut yang seakan diberi legitimasi hukum dari Al-Qur'an, sebab selain mengapa begitu sulitnya penanganan yang maksimal terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena banyak kasus dalam masalah tersebut yang tidak tersentuh oleh sistem peradilan kita, sekalipun sekarang telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 pasal 44 ayat 1 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dari beberapa paparan di atas jelas sekali bahwa Islam benar-benar melarang bertindak kekerasan terhadap isteri, termasuk juga penelantaran pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi ceraipun Islam tetap memberi perhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya 'iddah, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepadanya.

3.4 Penyebab Terjadinya Kdrt.

Mengenai penyebab dari KDRT yang selama ini terjadi mungkin relatif berbeda antara korban yang satu dengan yang lainnya. Menurut *Strauss A. Murray* Mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut:⁴⁴

- a) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat berada di bawah kendali suami. Jika istri

⁴⁴Mohamad Taufik Makarao, Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 204-205

melakukan kekeliruan, maka suami dapat berbuat apa saja terhadap istrinya termasuk dengan kekerasan.

- b) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Hal seperti ini ternyata masih melekat pada sebagian masyarakat kita. Dimana anak laki-laki diarahkan menjadi kuat, atau menjadi seorang jagoan, sementara anak perempuan cukup diberikan mainan masakan dan boneka. Perbedaan seperti ini akan terus mengiringi anak-anak kita sampai mereka dewasa dan terbentuklah sebuah karakter yang telah tumbuh sejak kecil dimana anak laki-laki akan merasa memiliki superioritas yang lebih atas perempuan, dan perempuan cenderung direndahkan.
- c) Adanya kebiasaan yang mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada di bawah kuasa suami, akibatnya istri sering di perlakukan semena kehendak suami.
- d) Masyarakat tidak menganggap KDRT sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Anggapannya masalah urusan rumah tangga orang lain tidak layak mencampurinya. Di masyarakat kita mungkin masih banyak yang menganggap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sebagai aib keluarga, sehingga ada rasa malu atau takut dicemooh dan hilang kehormatan, bila kekerasan dalam keluarga mereka diketahui oleh orang lain. Keadaan seperti ini akan mempersulit penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, serta semakin memberi kesempatan pada pelaku tindak kekerasan untuk terus melakukan perbuatannya dan akan semakin menempatkan korban dalam posisi terjepit dan penuh kesengsaraan.
- e) Pemahaman keliru dalam memahami ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang di anugerahkan tuhan. Pemahaman ini akan melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:
Surah An-Nisa' ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْأَعْيَانِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي أَلْمَاضٍ ۚ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Al- Baqarah ayat 223:

نِسَاءَ وَكُم ۖ حَرِّثَ لَكُمْ ۖ فَاتُّوْا حَرِّثْكُمْ ۖ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَاقُوهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ ٢٢٣

Artinya: "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman

Kedua ayat di atas sering digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan tindak kekerasan suami kepada istrinya, dengan dalih memperingati istri, mendidik istri, atau mengatasi nusyuz istri.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan difokuskan pada faktor internal dan eksternal:

- a. faktor internal berupa : adanya gangguan jiwa yang dialami pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak yang temperamental.
- b. Sedangkan faktor eksternal mencakup : kondisi ekonomi, faktor agama, faktor bacaan dan tontonan film, serta aspek hukum dalam budaya masyarakat yang tidak memihak terhadap kepentingan perempuan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa alasan kecenderungan orang melakukan KDRT antara lain; adanya budaya patriarki yang menempatkan kekuasaan pihak pria lebih unggul, adanya interpretasi agama yang tidak sesuai dan kekeliruan anggapan sosial di masyarakat yang membudaya serta hubungan komunikasi suami dan istri yang tidak baik.

3.5 Bentuk-Bentuk KDRT

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, tercantum dalam pasal 7, 8, 9 yaitu: tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan kedalam 4 (empat) macam:⁴⁵

- 1) Kekerasan Fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat akibat penganiayaan maupun pembunuhan.
- 2) Kekerasan Psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri dari anak-anaknya dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri.
- 3) Kekerasan Seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya.
- 4) Penelantaran Rumah Tangga (Kekerasan Ekonomi) ruang lingkupnya meliputi:

⁴⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif Yuridis-Viktimologi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 83

- a. Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan/ tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
- b. Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sedangkan tindakannya kekerasan ekonomi berupa seperti : tidak member nafkah, memanfaatkan ketergantungan istri untuk mengontrol kehidupan istri, membiarkan istri bekerja yang kemudian penghasilan dikuasai oleh suami.

Beberapa dari bentuk-bentuk KDRT tersebut, korban seringkali mengalami KDRT secara ganda yakni, misal diambil contoh korban yang mengalami kekerasan secara fisik seperti dipukuli sampai membekas luka lebam serta di ancam untuk tidak memberitahukan kejadian yang menimpa dirinya kepada keluarga dan masyarakat. Dari contoh kejadian tersebut korban mendapatkan kekerasan fisik seperti luka-luka dan kekerasan psikologis yakni berupa ancaman yang menyebabkan cemas dan ketakutan.

3.6 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Keluarga

Bila komponen-komponen dalam sebuah keluarga saling ada rasa mengerti dan saling menyayangi maka akan terciptalah suasana yang harmonis. Akan tetapi bila dalam keluarga tersebut terjadi sebuah tindak kekerasan, misalnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, maka akan sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga maupun terhadap orang-orang dalam keluarga tersebut.

- a. Dampak Kekerasan bagi Istri, misalnya:
 - Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung mengakibatkan istri menderita rasa sakit, memar, lebam, rusaknya vagina, luka, dan pendarahan atau sampai menyebabkan kematian.
 - Kekerasan psikologis berakibat istri merasa tertekan, shock, emosi, kuper, trauma, serta depresi yang mendalam.
 - Kekerasan ekonomi berakibat terbatasnya kebutuhan istri dan anak-anaknya.

- Kekerasan seksual dapat berakibat hilangnya gairah seks, takut atau tidak merespon ajakan berhubungan seksual.

b. Dampak Kekerasan bagi Suami

(suami sebagai korban), misalnya:

- Suami tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik istri maupun anak-anaknya.
- Suami tidak dapat lagi menjadi kepala keluarga yang baik karena berada dalam penindasan orang lain dalam keluarga.

(jika suami sebagai pelaku) misalnya:

- Suami kehilangan wibawa di depan anak dan istrinya.
- Suami kehilangan kepercayaan istri dan anaknya, sehingga hubungan dalam keluarga tidak lagi harmonis.
- Akan timbul kebencian atau bahkan dendam pada diri anak-anaknya atas perilaku kekerasan yang dilakukannya.

c. Dampak Kekerasan Bagi Anak

Anak-anak yang sering menyaksikan kekerasan akan mendapatkan pengalaman yang traumatis bagi masa kanak-kanaknya. Sering kali diam terpaku, ketakutan atau tidak mampu berbuat sesuatu untuk membela ibunya yang sedang disiksa atau dianiaya.

Anak-anak yang mengalami tindak kekerasan dari orang tuanya, akan mengalami traumatik sindrom, trauma yang mendalam yang akan menjadi mimpi buruk yang menghantui sepanjang hidupnya.

Akibat atau dampak yang dialami anak-anak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda. Ada beberapa ciri anak yang menyaksikan atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga:⁴⁶

- Sering gugup
- Suka menyendiri
- Cemas
- Sering ngompol
- Gelisah

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilihat anak menjadi sebuah pelajaran dan proses sosialisasi bagi anak-anak bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan keluarga,

⁴⁶Cieciek Farha, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah SAW*, (Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999), cet 1, hlm, 24

sehingga anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga melihat bahwa:⁴⁷

- Satu-satunya untuk menghadapi stres dan tekanan adalah dengan melakukan kekerasan.
- Menggunakan paksaan fisik untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya adalah hal yang baik-baik saja.
- Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan itu adalah hal yang wajar.

Ketika tindak kekerasan terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka dapat dipastikan bahtera rumah tangganya akan goyah bahkan mungkin hancur. Kekerasan dalam rumah tangga akan membuat komunikasi antara anggota keluarga menjadi tidak sehat, penuh ketakutan dan kebencian, sehingga keluarga menjadi tidak harmonis.

Tanggung jawab suami terhadap istri tidak lagi berjalan lancar, hak-hak anak mulai dari pendidikan dan perlindungan menjadi terabaikan, hubungan suami istri menjadi renggang atau bahkan saling bermusuhan. Kondisi yang seperti ini tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga akan sangat sulit bahkan tidak mungkin tercapai.

⁴⁷Istiadah MA, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP), cet 1 hlm. 18

BAB 4

ADVOKASI TERHADAP PERLIDUNGAN KORBAN KDRT

4.1 Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban Kdrt Oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau suatu kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dinamakan, karena setiap perbuatan kejahatan yang sering menimpa perempuan, yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual maupun psikologi, dan penelantaran juga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴⁸

Menjelaskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu tidak ada definisi khusus walaupun hal ini sudah mendasar. Menenai kekerasan Fisik akan mengakibatkan kematian, kekerasan psikis adalah sesuatu yang menjadi ucapan (ancaman) yang mengakibatkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan. **Kekerasan seksual** itu yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki untuk melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban. Perkaluan seperti ini mengakibatkan akan menjauhkan diri dari kebutuhan seksualnya. **Kekerasan ekonomi** itu akan membatasi untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk mencari biaya kehidupan, serta membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.

Upaya penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga terus dilakukan baik oleh kelembagaan formal (pemerintah) maupun kelembagaan informal seperti LSM maupun Organisasi Masyarakat lainnya. Namun, hal yang menjadi permasalahan adalah terjadinya kesenjangan antara ketentuan-

⁴⁸Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat 1

ketentuan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Faktor kendala dalam proses penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat kepada yang berwajib. Hal ini akan menghambat proses dan efektivitas penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas dari aparat penegak hukum akan menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.

Walaupun hal ini sudah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak kepolisian maupun lembaga sosial, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan karena ketakutan, baik terhadap pelaku maupun dalam menjalani proses peradilan. Padahal ketentuan tersebut belum memasuki proses hukum ke pengadilan sebagai mana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Demikian juga kasus kekerasan dalam rumah tangga ini yang terjadi di lingkup privat yang seringkali kasus ini yang dilaporkan barang kali tidak semuanya diteruskan ketingkat penyidikan karena tidak cukup bukti.

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan, dimana kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan.

Dengan demikian, maka perlu adanya kebijakan advokasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga ini.

Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBP) dapat melaksanakan advokasi bagi korban KDRT. Melihat angka kekerasan dalam rumah tangga ini dimana-mana mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diantaranya:

- a. Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Jika ia menyimpang dari harapan maka mereka dikategorikan laki-laki lemah.

- b. Kebudayaan kita mendorong perempuan atau istri agar tergantung kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal tersebut membuat kita hampir sepenuhnya berada dibawah kekuasaan suami. Salah satu akibatnya, istri seringkali dilakukan semena-mena sesuai kehendak atau mood suaminya.
- c. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan dalam masyarakat. Kita percaya bahwa lelaki lebih berkuasa atas perempuan. Didalam rumah tangga ini, suami atas istri. Istri sepenuhnya milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol laki-laki. Jika istri keliru, maka mereka bisa berbuat apa saja agar sang istri kembali ke jalan yang benar termasuk didalamnya melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Masyarakat tidak menganggap bahwa KDRT adalah sebagai masalah sosial, akan tetapi masyarakat menganggap KDRT adalah persoalan masalah suami dan istri. Orang lain tidak boleh ikut campur dalam masalah tersebut. Hal ini sungguh aneh. Jika kita melihat seorang perempuan yang tidak dikenal diserang oleh seseorang di jalan, maka kita akan berupaya menghentikan atau melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib (polisi). Tetapi jika kita mengetahui seorang suami menganiaya istrinya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sikap inilah yang membuat kekejaman dalam rumah tangga terus berlangsung.
- e. Banyak pemahaman yang keliru terhadap agama yang menganggap jika laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran ini mengakibatkan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dalam rangka mendidik. Sebab suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada istri. Pemahaman seperti diatas melestarikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, jika diluruskan dengan penafsiran yang lebih sesuai, maka keadilan yang merupakan ruh islam.

BKKBP sebagai lembaga yang memiliki tupoksi melindungi perempuan dan anak dari kekerasan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Upaya untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, BKKBP sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi melalui program PKK di gampong-gampong yang ada di Kota Langsa ini. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga, berani

melaporkannya, sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat. Sosialisasi tersebut diikuti oleh perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan agar disampaikan kembali pada masyarakat luas. Sosialisasi tersebut mengenai UU PKDRT, bagaimana korban dapat melapor, serta kegiatan pelatihan bagi aparat yang menangani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparat.

Upaya lain yang dilakukan BKKBPP dalam menangani masalah KDRT bagi korban adalah memberikan pelayanan yang meliputi bantuan hukum, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial. Hal ini berarti pendampingan dilakukan melalui proses litigasi dan nonlitigasi. Pemberdayaan diberikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial. Pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Penanganan masalah-masalah kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat memberikan layanan pendampingan kepada korban KDRT yang melaporkan dirinya seperti pengobatan medis. Tujuan dari pengobatan ini adalah agar lebih fokus pada pemulihan kesehatan. Pengobatan ini ditujukan untuk korban KDRT yang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual. BKKBPP juga memberikan layanan pendampingan pelaporan korban KDRT ke Kepolisian sampai proses peradilan. Tujuan dari pendampingan ini adalah memfasilitasi korban jika kasus yang sedang dialaminya ingin diproses secara hukum. Untuk keperluan barang bukti, Korban di visum terlebih dahulu oleh petugas ahli yang didampingi oleh pendamping. Layanan ini merupakan salah satu bentuk advokasi litigasi. Layanan lainnya yang diberikan oleh BKKBPP adalah Bimbingan Psikologi. Rehabilitasi diberikan jika korban kekerasan mengalami gangguan psikologi akibat kekerasan yang dialaminya seperti rasa takut, trauma, hilang kepercayaan diri, serta hal-hal yang lain yang menyebabkan korban tidak berdaya secara mental. Dalam hal ini, pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh tenaga ahli psikologi. Rehabilitasi dilakukan dengan melakukan dialog antara korban dengan ahli psikolog/psikiater. BKKBPP juga memberikan layanan mediasi/ advokasi nonlitigasi. Mediasi dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keluarga yang mengalami KDRT untuk dapat kembali harmonis, untuk dapat menerima dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mediasi ini dilakukan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa dimana mediator hanya memberikan masukan-masukan solusi untuk masalah yang ada dan keputusan terakhir diserahkan sepenuhnya pada klien.

Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini dilihat dari adanya rehabilitasi psikologi dan advokasi adalah:

- a. Keamanan klien terlindungi. Korban KDRT yang melapor sebagian besar adalah istri. Kasus KDRT yang dilaporkan menyebabkan seorang istri akan merasa jiwanya terancam apabila masih berada dalam rumah bersama suami. Kondisi seperti ini, seorang isteri merasa senang dan nyaman karena dia merasa terlindungi.
- b. Hilangnya rasa trauma akibat kekerasan yang dialami. Kekerasan yang di alami korban yang dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri tak jarang dapat meninggalkan rasa trauma yang cukup, apalagi jika kekerasan tersebut dilakukan secara terus-menerus. Untuk menghilangkan rasa takut ini, dilakukanlah pendampingan berupa rehabilitasi psikologis melalui bimbingan individual melalui teknik dan pendekatan terapi psikososial bagi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan lain sebagainya yang bertujuan agar korban mampu menghilangkan traumatik yang dialaminya. Maka secara psikologis akan sulit menghilangkan traumatik akibat pemukulan yang dilakukan oleh suaminya terhadap isteri, namun dapat hilang pelan-pelan rasa trauma tersebut dengan mengikuti bimbingan psikologis. Bimbingan psikologis diberikan sebagai upaya pemulihan traumatik korban dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pelaku menyadari bahwa perbuatan KDRT yang dilakukan tersebut pada korban biasanya dilakukan karena emosi sesaat dan juga faktor lainnya yang dapat memicu hal tersebut. KDRT yang dilakukan karena emosi sesaat biasanya dapat dimaafkan oleh korban, sehingga kasus yang sedang berjalan dihentikan. Korban melakukan penghentian kasusnya yang sedang diproses secara hukum dengan pertimbangan merasa kasihan dengan anak-anaknya dan juga pertimbangan lain, yaitu jika setelah dilakukan mediasi, pelaku dapat menyadari kesalahan yang diperbuatnya serta adanya maksud baik untuk membangun keluarga harmonis kembali. Pelaku yang sudah diproses secara hukum dan tidak akan mengulangi perbuatannya akan lebih berhati-hati dalam bersikap karena sudah tahu tentang hukum pidana tentang KDRT. Dari fasilitasi upaya perlindungan yang diberikan itu, maka dampak dari pelaksanaan program adalah adanya perlindungan terhadap korban dari kekerasan sehingga korban merasa keamanannya terjamin serta rehabilitasi/pemulihan baik kesehatan fisik, maupun mental dan bantuan hukum apabila kasus yang dialami ingin ditindak lanjuti secara hukum. Selain

dampak terhadap keamanan dan perbaikan mental, dengan adanya advokasi dalam penanganan masalah KDRT ini, diharapkan keluarga tersebut dapat kembali menjadi keluarga yang rukun karena ada perubahan positif dalam diri pelaku.

Adapun dalam melakukan advokasi tersebut, ada beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, antara lain, adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya, dan faktor penyebab KDRT yang beranekaragam. Adanya faktor penyebab KDRT yang beranekaragam memerlukan kejelian untuk menemukan solusi yang bisa ditawarkan. Untuk itu diperlukan wawasan dalam pelaksanaan pendampingan korban KDRT.

Keberhasilan advokasi bagi korban KDRT di dukung oleh beberapa faktor, diantaranya keberanian korban untuk melapor. Keberanian korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya merupakan faktor pendukung yang penting, karena tanpa adanya laporan tersebut, maka pendampingan tidak akan bisa dilakukan, profesionalisme pendamping, kegiatan pendampingan merupakan kegiatan yang tidak mudah dilakukan, kegiatan tersebut memerlukan keahlian serta wawasan pengetahuan tentang pendampingan.

4.2 Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi salah satu isu dibidang hukum keluarga muslim. Sebagian besar ulama memperbolehkan suami memukul istri jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya. Pandangan ini seolah dilegitimasi dalam Al-Qur'an, sebagaimana tergambar dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ، لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ٣٤

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Keluarga itu meliputi Suami, Istri dan anak. Ketiga unsur ini merupakan inti dari sebuah keluarga, sementara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Maka perlindungan hak-hak keluarga menurut hukum Islam itu melakukan upaya reinterpretasi terhadap teks-teks, baik yang ada dalam al-Quran al-Hadis, maupun ijma' dan qiyas sehingga tidak dianggap sebagai pelegalan terhadap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam hukum positif di Indonesia.

Sementara itu, sebagian kalangan menilai bahwa tindakan pemukulan terhadap istri tidak boleh dilakukan sama sekali, karena ia merupakan salah satu bentuk kekerasan dan termasuk tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 UU PKDRT menyatakan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau menelantarkan rumah tangga, termasuk ancaman untuk perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU PKDRT adalah meliputi suami istri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan (suami, istri dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; orang yang

bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Ayat tersebut di atas juga menjelaskan bahwa wanita yang sering dipelakukan kasar oleh suaminya akan menjadi nusyuz, sehingga isteri akan membangkan suaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena isteri tersebut sudah tergores hatinya yang telah disakiti oleh suami. Penjelasan ayat 34 Surat An-Nisa' ini sering dianggap tidak membela kaum perempuan, karena menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan melegalkan pemukulan suami ketika istri berbuat nusyuz. Ayat ini sering dijadikan alasan yang mendukung budaya patriakhri, yaitu bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, baik dalam masyarakat secara umum, maupun dalam rumah tangga. Menurut Tafsir al-Mizan, menyatakan bahwa kata "*rijal*" dan "*nisa*" dalam ayat tersebut tidak bersifat umum yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dalam rumah tangga, yaitu suami dan istri. Karena dalam ayat tersebut dipaparkan juga tentang perempuan shalehah yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyuz. Maka laki-laki dan perempuan dalam konteks ini adalah suami dan istri dalam rumah tangganya.⁴⁹

Senada dengan pendapat di atas, Asghar Ali Engeineer juga menyatakan bahwa konteks ayat tersebut dibatasi hanya dalam rumah tangga. Menurutnya, secara normatif, memang Al-Qur'an menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior terhadap perempuan. Namun Al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika disebut struktur sosial dimana perempuan yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan superior terhadap laki-laki dan memainkan peranan yang dominan di dalam keluarganya sebagaimana yang diperankan laki-laki.⁵⁰

Selama ini nusyuz semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami. Konsep nusyuz tersebut diatas hendaknya ditinjau kembali, karena perubahan kondisi sosio-kultural masyarakat saat ini. Seperti istri yang keluar dari rumah suaminya

⁴⁹Sayid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizan fi at-Tafsir, jilid IV* (Lebanon: al-Alami, t.th), hlm. 343-346

⁵⁰Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237

dianggap nusyuz, disaat sekarang perempuan lebih mandiri dan mampu pergi bahkan bekerja di luar rumah, maka hal itu tidak sesuai lagi. Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islam, ketika istri berbuat nusyuz, namun pemukulan ini bukan berarti tindak kekerasan, karena tujuan dari pemukulan bukanlah untuk menyakiti, melainkan memberi pelajaran. Bahkan dalam ayat-ayat lain terdapat perintah untuk mempergauli istri dengan makruf dan larangan menyakiti istri atau larangan untuk berbuat kemudharatan terhadap istri.

Perintah untuk mempergauli istri dengan ma'ruf dan larangan untuk berbuat aniaya terhadap istri terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228-229 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨ الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya

(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Surah An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Bahkan dalam Tafsir al-Mizan, dinyatakan bahwa di dalam Surah An-Nisa’ ayat 19 di atas berbicara tentang perintah untuk mempergauli para perempuan dengan baik adalah bersifat umum, yaitu dalam kehidupan masyarakat. Ayat ini turun dalam kondisi masyarakat Arab yang menjadikan perempuan sebagai harta warisan, yang apat dinikahi tanpa membayar mahar, atau hanya untuk dikuasai hingga ia meninggal dan kemudian hartanya diwarisi.⁵¹

Hal itu merupakan suatu tradisi yang tidak baik dan menyusahkan perempuan, sehingga ayat tersebut turun untuk melarang tradisi itu. Yaitu melarang (dengan menggunakan kata tidak halal) untuk mewarisi perempuan secara paksa yaitu menikahinya melalui pewarisan. Larangan ini kemudian dipertegas dalam ayat berikutnya yaitu dalam Surah An-Nisa ayat 22,

⁵¹Sayyid Muhammad Khan at-Tabataba’i, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur’an*, juz 4 (Beirut: al-A’lami, t.th), hlm. 253-254

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ
سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)".*

Ayat ini dilanjutkan dengan larangan untuk menguasainya yaitu menahan, mempersempit gerak langkah dan mengekang. Larangan tersebut diberi pengecualian yaitu jika mereka berbuat *fahisyah mubayyinah*. Term "*fahisyah*" biasa digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut perbuatan zina, sementara "*mubayyinah*" dari kata "*bayyana*", sama dengan *abana*, *istabana*, *tabayyana*, yang cenderung berarti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zina yang terbukti.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an pula bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan merupakan kesatuan kemanusiaan yang berasal dari asal yang satu. Mereka saling membutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing mempunyai kekhususan, seperti laki-laki bersifat kuat dan tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi, masing-masing saling membutuhkan. Adapun masyarakat pada saat ayat ini turun, tidak sesuai dengan fitrah tersebut di atas. Mereka tidak menyukai kehadiran perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap perempuan yang kurang atau tidak sempurna, seperti juga anak-anak. Perempuan harus hidup selamanya mengikuti laki-laki.

Salah satu strategi dalam membangun keluarga sakinah pada masa sekarang adalah dengan memahami konsep keluarga sakinah dalam persepektif kesetaraan. Laki-laki dan perempuan perlu dibangun kesadaran untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan keluarga dan berbagi peran secara fleksibel dimana pada prinsipnya siapa pun yang lebih kuat dalam suatu hal (bisa laki-laki, bisa pula perempuan), maka ia bertanggung jawab atas pihak lainnya yang dalam hal tersebut lebih lemah (bisa laki-laki, bisa pula perempuan), keduanya siap berbagi tugas secara fleksibel baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Keluarga sakinah perspektif kesetaraan dibangun di atas nilai-nilai kesetaraan Islam sebagai berikut:

- Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama kedudukannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi.
- Laki-laki dan perempuan diciptakan dari bahan dan melalui proses yang sama.
- Nilai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh ketakwaan.
- Laki-laki dan perempuan yang berbuat baik, sama-sama akan masuk surga dan sebaliknya.
- Laki-laki dan perempuan menjadi pelindung satu sama lain.
- Laki-laki dan perempuan akan kembali pada Allah sebagai dirinya sendiri.

Berdasarkan konsep dasar tersebut, maka perkawinan dipahami tidak sebatas penghalalan hubungan seksual, melainkan ikatan tanggung jawab atas segala konsekuensi dari hubungan seksual tersebut, baik secara fisik maupun psikis, sehingga perkawinan dipandang sebagai berikut:

- Janji yang kokoh. Laki-laki dan perempuan tidak boleh mempermainkan perkawinan.
- Nikah mempunyai komitmen ganda. Horizontal, yaitu antara manusia dan vertikal antara keduanya dengan Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam pidato di haji Wada :”bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam memperlakukan para istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah dari Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah (H.R.Muslim).
- Untuk memperoleh ketenangan melalui hubungan yang didasarkan atas cinta kasih, bukan kekuasaan.

Relasi suami istri dan orangtua anak dalam sebuah rumah tangga didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Allah, bukan kemauan salah satu pihak.
- Dikehendaki dan disadari oleh kedua belah pihak (tidak ada pemaksaan dalam perkawinan).
- Layak (tidak boleh sewenang-wenang).
- Menciptakan kondisi lebih baik.
- Tulus, tidak boleh merendahkan karena support ekonomi yang diberikan pada keluarga.

- Musyawarah. Tidak boleh sewenang-wenang memberi keputusan dalam keluarga secara sepihak.
- Perdamaian. Problem tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan.

Pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan memulai membangun kembali prinsip berumah tangga dalam perseptif kesetaraan yang telah diperkenalkan Islam sejak lebih dari 1400 tahun lalu. Jika prinsip-prinsip ini sulit diterapkan pada masa kini, maka hal ini hanya menunjukkan bahwa tantangan patriarkhi memang masih besar hingga kini. Bahkan tantangan yang lebih besar lagi adalah karena ideologi patriarkhi tersebut kini telah banyak berbalut ajaran Islam.

4.3 Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perlindungan Kepolisian Dan Pengadilan

Perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah: perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kantor Kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif, pemberian konsultasi hukum oleh advokat terhadap korban pada tingkat penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang pengadilan.⁵²

Mengingat kebanyakan aparat penegak hukum adalah kaum laki-laki, karena itu, sesuai amanat undang-undang ini, disediakan lembaga khusus, yakni RPK di instansi kepolisian dengan petugas khusus pula, polisi wanita (polwan), sehingga korban tidak takut melaporkan kekerasan yang dialaminya. Selama ini banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak bisa keluar dari lingkaran kekerasan akibat keenganan atau ketakutan korban melapor kepada aparat penegak hukum. Salah satu penyebab munculnya ketakutan atau keenganan korban tersebut adalah sikap pihak kepolisian yang cenderung interogatif, terkesan tidak melindungi korban, bahkan justru menyalahkan korban. Dalam beberapa kasus, laporan korban kekerasan dalam rumah tangga kurang direspon secara serius oleh pihak kepolisian.

Bahkan ada korban yang melaporkan perlakuan suaminya kepada kepolisian, justru menimpakan kesalahan kepada korban. Realitas seperti ini sebenarnya sering terjadi, sehingga tidak mengherankan jika kasus

⁵²Undang-Undangn Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

kekerasan dalam rumah tangga terus bertambah. Untuk mengurangi beban penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 10 Undang-Undang ini memberikan hak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.

Demikian undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kaitan ini, proses perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga tahap awal berupa perlindungan sementara. Proses mendapatkan perlindungan sementara ini diatur dalam Pasal 16 undang-undang ini bahwa:

- a) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- c) Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Amanat undang-undang kepada kepolisian untuk memberikan perlindungan sementara kepada korban kekerasan dalam rumah tangga erat kaitannya dengan tugas Kepolisian Republik Indonesia, yaitu: 1). Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2). Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan. 3). Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4). Mencegah dan memberantas

menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 5). Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.⁵³

Dengan demikian, perlindungan sementara merupakan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) yang diberikan langsung oleh kepolisian dan atau lembaga sosial, atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikuatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat. Urgensi perlindungan sementara ini terutama bagi korban yang rentan memperoleh tindak kekerasan lanjutan dari suaminya setelah dia melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.

Realitasnya ada kemungkinan pelaku (suami) akan semakin marah dan melampiaskan kemarahannya kepada korban (istri) setelah diketahui korban melaporkan pelaku kepada kepolisian seperti yang dialami ibu "AR" yang mengaku dipukul suaminya sehingga dia harus dirawat di rumah sakit selama dua hari. Namun setelah satu hari di rumah sakit, sudah dipaksa suaminya agar pulang ke rumah.⁵⁴

Memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Disamping itu kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004). Kepolisian juga segera menyampaikan kepada korban tentang identitas petugas untuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Agar perlindungan sementara ini dapat dinaikkan statusnya menjadi perlindungan, maka dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat penetapan

⁵³Satjipto Rahardjo, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Cet. I, hlm. 127

⁵⁴Hasil Wawancara terhadap salah satu korban KDRT pada tanggal 6 Agustus 2019

perintah perlindungan dari pengadilan. Namun, dalam penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Langsa belum pernah menerima permintaan pihak kepolisian setempat untuk mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan pengadilan. Hal ini terjadi karena pelaku berada dalam tahanan sehingga tidak dikuatirkan akan melakukan kekerasan ulang kepada korban atau korban telah berdamai dengan pelaku.⁵⁵

Korban kekerasan dalam rumah tangga kadang-kadang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, sehingga membutuhkan pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan: Memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya, membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dalam *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

Mengingat dampak negatif yang dialami korban bisa bersifat psikis, sehingga membutuhkan pelayanan atau terapi psikologis dari psikiater. Selain itu, korban juga membutuhkan konseling. Dalam kaitan ini menurut Pasal 22 Undang-Undang ini, pekerja sosial yang akan memberikan pelayanan kepada korban diharuskan untuk: melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari Kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, mengantarkan korban ke rumah yang aman atau tempat tinggal alternatif, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

Ketentuan Pasal 22 Undang-undang ini pada hakekatnya merespon dan mengakomodir kebutuhan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya berupa perlindungan yang bersifat fisik, namun dia juga sangat membutuhkan perlindungan yang bersifat non fisik, yaitu rasa aman dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dari suami terhadap dirinya. Pemberian rasa aman disini dilakukan pasca terjadinya

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Human PN Langsa, Kurniawan S.H, Langsa 8 Agustus 2019

tindak kekerasan terhadap korban. Jadi lebih bersifat pemulihan kondisi psikologis korban.

Relevan dengan pemikiran itu, istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membutuhkan suatu “rumah aman” atau “tempat tinggal alternatif” yang dapat memberikan rasa aman bagi dirinya. Karena fungsi “rumah aman” atau “tempat tinggal alternatif” adalah untuk menghindarkan istri (korban) dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya. Dalam kaitan ini, suami tidak bisa melakukan kekerasan lagi kepada korban (istri) nya.

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa salah satu proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, adalah perlindungan sementara dan perlindungan oleh pengadilan. Melalui proses perlindungan sementara korban diharapkan memperoleh rasa aman dari tindak kekerasan ulang dari pelaku (suaminya). Perlindungan sementara dari kepolisian diberikan untuk tenggang waktu maksimal satu minggu sejak kepolisian menerima laporan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Namun untuk lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban dalam tenggang waktu lebih dari satu minggu, undang-undang memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal satu tahun. Perlindungan dari pengadilan itu dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan. Bahkan berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, dengan mempertimbangkan keterangan dari korban tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

Dengan adanya perlindungan sementara dan perlindungan atas perintah pengadilan tersebut, korban bisa terlindung dari tindak kekerasan ulang dari suaminya. Jelasnya sebelum adanya undang-undang ini, suami akan semakin marah bahkan bertambah kalap jika tahu korban melaporkannya kepada pihak berwajib, namun korban dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik perlindungan sementara maupun perlindungan oleh pengadilan.

Untuk lebih memantapkan proses perlindungan kepada istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya, undang-undang ini mengamanatkan kepada pekerja sosial untuk melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan

korban. Hal ini sangat logis mengingat posisi istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan ulang dari suami pasca korban melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian. Karena itulah dibutuhkan perlindungan hukum kepad istri korban kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya secara konkrit dan sistematis.

4.4 Perlindungan Korban Kdrts Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kurang mendapat perhatian undang-undang, baik hukum pidana materil maupun hukum acara pidana (hukum pidana formil) dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan terdakwa. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, faktor undang-undang, kesadaran hukum korban, fasilitas pendukung, sumber daya manusia. Eksistensi suatu peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum sangat menentukan terwujudnya suatu tertib hukum, karena undang-undang merupakan sumber hukum yang utama.⁵⁶

Karena itu, meski undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 telah ada, masih banyak korban yang tidak melaporkan kasusnya kepada kepolisian dengan sebab, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui orang banyak. Alasan ini muncul akibat pemahaman sebagian anggota masyarakat, bahwa kekerasan yang dialami istri adalah akibat kesalahan istri sendiri. Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi dan berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.⁵⁷

Seperti dalam kasus yang dialami “WU”, keluarganya mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk pemukulan dan penendangan yang dilakukan oleh suaminya. Ibu mertua dan adik ipar “WU” menentang tindakan yang dilakukan oleh suami “WU” dan membela “WU”, namun hanya sebatas itu saja, sehingga suami “WU” tetap melakukan kekerasan fisik terhadap “WU”. “WU” tidak melaporkan tindakan suaminya,

⁵⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita* (Edisi I, Cet: I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 173

⁵⁷Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan* (Edisi I; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID, 2006), hlm. 68

disebabkan juga faktor ketergantungan ekonomi. “ WU” kuatir akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga dia terpaksa bertahan mengalami kekerasan dari suaminya, karena kuatir akan dicerai oleh suaminya.⁵⁸

Kurangnya kepercayaan masyarakat, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga kepada sistem hukum di tanah air disebabkan fakta sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Banyak laporan kekerasan dalam rumah tangga tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan terhadap pelaku. Karena itu pula semakin memperkuat keyakinan korban bahwa meskipun seseorang melapor, namun tidak akan memperoleh perlindungan khusus dari penegak hukum, khususnya kepolisian.⁵⁹

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diharapkan munculnya kesadaran korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban menurut undang-undang ini, adalah *socially weak victims*⁶⁰, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan seseorang menjadi korban, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam penelitian ini, korban KDRT dibatasi pada istri yang mendapat tindak kekerasan dari suaminya.

Menurut undang-undang ini, parameter penghapusan kekerasan dalam rumah tangga didasarkan kepada empat asas, yaitu penghormatan HAM, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Pasal 4 undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan berbagai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang marak di Indonesia selama ini sedapat mungkin dihapus dalam kehidupan masyarakat.

Relevan dengan asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diharapkan, dalam undang-undang tersebut telah diatur secara khusus mengenai cara penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga yang bermuara pada upaya perlindungan korban. Kaitan ini, cara

⁵⁸Hasil Wawancara dengan salah satu korban KDRT tanggal 8 Agustus 2019

⁵⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Cet I; Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 127

⁶⁰Suryono Ekotama, ST, Harun Pudjianto dan G.Wiratana, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana* (Cet:I; Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), hlm. 176-177

penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga terdiri atas lima bagian, yaitu, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui penerapan sanksi hukum. Dengan demikian, perlindungan korban KDRT mendapatkan perhatian serius dalam undang-undang ini.

BAB 4

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai Pelaksanaan Advokasi Terhadap Korban KDRT di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan temuan-temuan dalam penyusunan buku ini. Berikut ini beberapa simpulan penelitian:

1. Mekanisme penanganan pendampingan korban kekerasan adalah sebagai berikut: korban melapor ke BKKBP karena telah terjadi tindak kekerasan dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pemberkasan sidik dan lidik di POLRES. Selama dilakukan pemberkasan, BKKBP dapat memberikan masukan penanganan tentang kelanjutan kasusnya. Untuk mengembalikan kondisi psikologis korban, diberikan bimbingan psikologis oleh ahli psikologis. Bimbingan psikologis diberikan dalam rangka menghilangkan rasa trauma, mengembalikan percaya diri agar dapat berinteraksi dengan orang lain, sikap positif dan hal lainnya yang diperlukan guna memulihkan kondisi psikologisnya agar dapat bersosialisasi kembali dengan di masyarakat. Untuk mengembalikan keluarga agar kembali harmonis dilakukan advokasi apabila masih bisa dilakukan sehingga tidak berakhir dengan perceraian.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan antara lain: a). Adanya kesulitan menyesuaikan waktu antara pendampingan dengan klien yang memiliki kesibukan bekerja, b). Karakteristik korban yang bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya. c). Faktor penyebab KDRT yang beranekaragam.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah: a). Keberanian korban untuk melapor, b). Adanya koordinasi yang baik dengan komponen-komponen dalam tim, c). Adanya profesionalisme pendamping.
4. Hasil dari pelaksanaan pendampingan ini antara lain:
 - a. Adanya bimbingan psikologis oleh ahli psikologis yang diberikan untuk korban yang mengalami gangguan psikologis seperti rasa trauma, takut, cemas, dan gangguan psikologis lainnya ternyata

dapat memulihkan kondisi psikologis yang terguncang dan dapat menentramkan batin. Bimbingan tersebut dimaksudkan agar korban dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat.

- b. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh tim BKKBPP memiliki dampak baik bagi keluarga walaupun mediasi yang dilakukan tidak selalu membuat keluarga harmonis kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet I*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Munakahat, Cetakan Keenam*, Jakarta, Kencana Prenada Medi Group.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2007, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat.
- Ali Yafi, 1995, *Menggagas Fiqh Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah, Cet.3*, Bandung: Mizan.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perakomonian Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Asghar Ali Engineer, 1999 *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj, Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholidin Narbuko, Abu Achmadi, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Cieciak Farha, 1999, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*, Jakarta: LKAJ,PSP, The Asia Foundation, cet 1.
- Departemen Agama RI, 2012, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- Depdikbud, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Edisi I, Cet I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elly Nurhayati, 1996 *Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan Gender, Cet.7* Jakarta: Balai Pustaka.
- Faqihuddin Abdul Kadir dan Ummu Azizah Mukarnawati, *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga*
- Fathul Jannah, SH,MS,dkk, 2003, *Kekerasan Terhadap Istri, Cet ke 1*, Yogyakarta: LKIS,
- Fuad Kauma dan Nipin, 1996, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hilman Hadikesuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju.

- Husen Muhammad, 2004 *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren, Cet. I*, Yogyakarta, LKIS.
- Istiadah MA, *Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dengan PSP, Cet.1
- Jalaluddin Rahmat, 2000, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kamal Mukhtar, 1974 *Azas-Azas Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Pendidikan, 2016, *Panduan Operasional Penyelenggaraan BK*, Jakarta,
- Khoiruddin Nasution, 2004, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: AKADEMIA.
- Kustini, 2011, *Keluarga Harmonis dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Cet.1*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, Nopember.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tarsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet.2*, Jakarta: SIRAJA PRENADA MEDIA GROUP.
- Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH.
- Mansour Faqih, 1997, *Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds), Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI.
- Mansur Fakih, 2003, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu.
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri, Cet.1*, Yogyakarta: PT.LKIS Pelangi Aksara
- Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis- Viktimologi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Taufik Makaraao, Letkol Sus, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muliadi, Demokrasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Centre.
- Natalie Kollman, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Program Semi Lokarkarya Kesehatan Perempuan*, Yogyakarta: YLKI.
- Ridwan, 2011, *Belajar mudah Penelitian*, Bandung: Afabeta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet.1*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Shomad, 2012, *Pernormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Cet.2*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Sri Mulyani, 2004, *Relasi Suami dan Istri*, Jakarta: PSW Syarif Hidayatullah.
- Suchamdi, 2006, *Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Fiqih Islam, dalam Jurnal al-Tahrir, Vol.6 No.1*, Januari,
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rhineka Cipta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Sulistiyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan, Edisi I*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia bekerjasama dengan Convention Watch, Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, dan NZAID.
- Suryono Ekotama, ST, Harun Pudjianto dan G. Wiratana, 2001, *Abortus Provocatus bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Cet.1*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- TIM 2015, *Arsip Kasus: Lembaga Hukum dan HAM Aisyiyah Jawa Tengah*, Semarang
- Tim Mitra Abadi, 2007, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA DEPAG RI, NU, MUI dan DMI.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.2, cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, 2004, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, Jakarta, PUSTAKA AZZAM.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

- Valeri Miller dan Jane Covey, 2005, *Pedoman Advokasi, Kerangka Kerja untuk Perencanaan Tindakan dan Refleksi*: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
- WJS. Purwodarminto DKK, 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka.
- Zahry Hamid, 1978, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.